



**PUTUSAN**

**Nomor07/Pdt.G/2017/PN Mak.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAUD MUSU**, Umur 67 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai Penggugat I.

**BERTHA BANNE**, Umur 63 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Disebut sebagai Penggugat II.

**DAMARIS BANNE**, Umur 61 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai Penggugat III.

**YAKOB BANNE**, Umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai Penggugat IV.

**MUSA BANNE**, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai Penggugat V.

**YUSUF BANNE**, Umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Disebut sebagai Penggugat VI.

Dan secara keseluruhan disebut Para Penggugat.

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Jhony Paulus, S.H.,M.H., dan Aprianto Kondobungin, S.H., Pekerjaan Advokad/Pengacara pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor : 167 Makale, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan:

**YUSRIL,** Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di Tantanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

**ADOLFINA DENGEN,** Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Tani, beralamat di Tongka', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

**MARTHA DENGEN,** Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

**DJONI DENGEN,** Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

**CHARLES DENGEN,** Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

**LUSIA PANGALINAN,** Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Wesabbe Blok D No. 53 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

**FRANSISKUS PANGALINAN,** Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Telpon 6 No. 174 Taman Telkomas, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Halaman 2 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. POSITA**

Bahwa Gugatan ini mengenai 2 bidang tanah berbentuk sawah yaitu Sawah **TONDON/TO' TURUNAN** dan **BALA BATU** milik Penggugat yang diwariskan dari Almarhum **Banne Gora** dengan Alm **Bertha Bulu** kepada Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat secara melawan hukum.

Bahwa Tondon Turunan/To'Turunan yang luasnya kurang lebih 1682 M2 yang batas-batasnya terurai yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Badi'
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Limbong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ne' Kapempe
- Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa I**;

Bahwa tanah sawah Bala Batu yang luasnya kurang lebih 600 M2 yang batas-batasnya terurai yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pongrekun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pong Ayu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Limbong

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa II**;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora dengan Alm Bertha Bulu.
2. Bahwa Objek sengketa I Tondon Turunan dan objek sengketa II Bala Batu diperoleh orang tua Para Penggugat alm Banne Gora dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Alm Ne' Sampe Bua dari Tongkonan To' Ao'yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dari To Tondon/To Turunan dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sawah Bala Batu.

3. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada tahun 1963 Alm Banne Gora telah menggadaikan (pa'pentoian) secara adat Toraja kepada Alm. Indo Pasang yang merupakan sepupu dari orang tua Para Penggugat Alm Banne Gora, sebanyak 1 ekor kerbau dan 1 ekor kerbau Alla Tarin.
4. Bahwa sekian lama berselang sebelum Indo Pasang meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Alm. Banne Gora ingin menebus tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II yang dipegang gadai oleh Alm Indo Pasang, namun kemenakan (orang tua Tergugat VI dan VII) dari Indo Pasang berkeras tidak ingin mengembalikan gadai tersebut kepada Para Penggugat dengan berbagai alasan yang melanggar adat dan kebiasaan yang berlaku di Tana Toraja (khusus dalam wilayah adat Tongkonan Layuk To Ao').
5. Bahwa oleh karena pada saat itu Alm. Indo Pasang dan kemenakannya orang tua Tergugat VI dan Tergugat VII tidak ingin menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat maka Para Penggugat pada tahun 2001 sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September membicarakan hal tersebut kepada adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu dan hasil keputusan tersebut berkesimpulan bahwa Alm Indo Pasang harus menerima pengembalian gadai (pa'pentoian)  $\frac{1}{4}$  sawah Tondon Turunan/To Turunan dan  $\frac{1}{2}$  sawah Bala Batu.
6. Bahwa setelah putusan adat yang dihadiri oleh tokoh adat dan kedua belah pihak rumpun keluarga yang berperkara, maka Para Penggugat telah siap mengembalikan 2 ekor kerbau tersebut kepada pihak Alm Indo Doping tapi selalu tertunda karena kemenakan dari Alm. Indo Doping yaitu orang tua Tergugat VI dan VII mengulur-gulur waktu sehingga tertunda pengembalian kerbau tersebut sampai Indo Doping meninggal dunia pada tahun 2010.
7. Bahwa setelah Alm. Indo Doping meninggal dunia dan akan diacarakan secara adat rambu Solo oleh para keluarga dan kemenakannya maka Para Penggugat kembali membawa kerbau untuk dipotong pada saat acara adat penguburan Indo Doping, namun dengan berbagai alasan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mau menerima dengan alasan nanti akan dibicarakan setelah Penguburan Indo Pasang.

Halaman 4 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Alm Indo Pasang yang menikah dengan Ne' Doping tidak mempunyai keturunan (mandul atau dalam istilah bahasa Toraja To Tamanang).
9. Bahwa setelah selesai penguburan Alm. Indo Pasang, maka kemenakan dan keluarga Almarhum Ne' Doping yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V menggugat perdata Tergugat VI dan VII meminta bagian  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{4}$  sawah tondon turunan/to' turunan dan  $\frac{1}{2}$  bagian sawah bala batu dalam perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN. MK jo No .87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/PDT/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa dalam gugatan Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo No.87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/PDT/2012 permintaan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk dibagi kepada  $\frac{1}{2}$  dari sawah Tondon Turunan/To Turunan dan  $\frac{1}{2}$  dari tanah sawah Bala Batu yang dikuasai oleh ahli waris Indo Pasang dikabulkan oleh Pengadilan sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa dalil gugatan Tergugat I, II, III, IV dan dalam Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN. MKL jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.87/PDT/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI No 2968 K/PDT/2012 Mengakui tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik Banne Gora alias Banne Pua, sehingga dengan demikian bahwa ada Pengakuan dari Tergugat I, II, III,IV dan VI bahwa tanah sawah objek sengketa I dan II tersebut adalah milik Alm Banne Gora orang tua Para Penggugat.
12. Bahwa pada saat ini objek sengketa I dan objek sengketa II telah dikuasai oleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{1}{4}$  sawah Tondon Turunan/To Turunan dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  tanah sawah Bala Batu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
13. Bahwa perbuatan Tergugat VI dan VII menguasai objek sengketa I dan Objek sengketa II yaitu dengan cara memegang gadai dan ketika gadai tersebut akan ditebus kembali oleh Para Penggugat sebagai Ahli waris Banne Gora kepada Alm. Indo Pasang tetap tidak ingin mengembalikan objek gadai tersebut dan menguasai walau telah diputuskan oleh Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu.
14. Demikian pula perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah menguasai objek sengketa dengan tipu muslihat yaitu dengan cara menggugat keluarga ahli waris Indo Doping dengan dalil gugatan pada

Halaman 5 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.





perkara perdata, bahwa Indo Doping telah membeli sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dari Banne Gora alias Banne Pua, namun kenyataannya objek sengketa I dan objek sengketa II masih dalam keadaan tergadai oleh Alm. Indo Doping kepada Alm Banne Gora dan pada saat menggugat pada perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN. MKI Indo Doping telah meninggal dunia baru lah Tergugat I, II, III, IV dan V melaksanakan gugatannya dengan dalil bahwa Banne Gora telah menjual objek sengketa kepada Alm Ne' Doping dengan Indo Pasang.

15. Bahwa Penguasaan oleh Para Tergugat terhadap kedua objek sengketa tersebut adalah Perbuatan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
16. Bahwa oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII telah menggarap sawah tersebut sejak tahun 2001 hingga tahun 2017 selama 15 tahun, sehingga Para Penggugat jika dihitung hasil kedua objek sengketa tersebut berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x panen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunnya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) kerugian materil yang dialami Para Penggugat dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pengadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut di sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale.
18. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000).

## **B. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale.
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne Pua dengan Bertha Bulu.
- Menyatakan menurut hukum Tanah sawah objek sengketa I dan tanah sawah objek sengketa II adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya Alm. Banne Gora alias Banne Upa, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Sawah To/Tondon Turunan yang luasnya kurang lebih 1682 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Badi'
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Limbong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ne' KapempeSelanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa I; dan**

Dan tanah sawah Bala Batu yang luasnya kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pongrekun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pong Ayu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Limbong
- Selanjutnya disebut
- Tanah Objek sengketa II;**
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
  - Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Indo Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 ekor kerbau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian gadai adat orang tua Para Penggugat.
  - Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan

Halaman 7 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sempurna kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu.

- Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x panen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunnya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pegadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Menghukum TergugatVI, dan VII, untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat vernet, banding maupun kasasi.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap kuasanya TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pongtiku No. 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2017, sedangkan Tergugat VI dan VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Pramono, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada halaman 7 petitum 1 dan 3 kalimatnya

Halaman 8 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditambahkan kata “para” sehingga menjadi “Para Penggugat” yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MUTLAK MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADILAN:**

Bahwa gugatan para Penggugat a quo yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V, dengan dalil para Penggugat sebagaimana didalilkan para Penggugat pada gugatannya angka 14 halaman 6 gugatan para Penggugat yang menyatakan : *“Demikian pula perbuatan Tergugat Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah menguasai obyek sengketa dengantipu muslihat yaitu dengan cara menggugat keluarga ahli waris INDO’ DOPING dengan dalil gugatan pada Perkara perdata, bahwa INDO’ DOPING telah membeli sawah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dari Banne Gora alias Banne Pua, namun kenyataannya obyek sengketa I dan obyek sengketa II masih dalam keadaan gadai oleh alm. INDO’ DOPING kepada BANNER GORA dan pada saat menggugat pada perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.Mkl., INDO’ DOPING telah meninggal dunia barulah Tergugat I, II, III, IV dan V melaksanakan gugatannya dengan dalil bahwa Banne Gora telah menjual tanah obyek sengketa kepada Alm. NE’ DOPING dengan INDO’ PASANG”, adalah gugatan yang bukan lagi menjadi kompetensi absolut memeriksa, mengadili Pengadilan Negeri Makale, melainkan telah menjadi ranah atau kompetensi pemeriksaan KOMISI YUDISIAL RI dan BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI, dimana menurut hukum Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Makale, karena telah jelas menurut hukum bahwa ½ (seper dua) bagian obyek sengketa I dan ½ (seperdua) bagian obyek sengketa II dikuasai dan dimiliki secara sah menurut hukum oleh Tergugat I, II, III, IV dan V bukan karena TIPU MUSLIHAT sebagaimana dalil para Penggugat, melainkan melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah sah menetapkan status hukum obyek sengketa I dan II selanjutnya ½ bagian obyek sengketa I dan ½ bagian obyek sengketa II telah dieksekusi melalui Pengadilan Negeri Makale dan hal tersebut diketahui oleh Kuasa Hukum LUSIA PANGALINAN dan Tergugat FRANSISKUS PANGALINAN ketika itu in casu Tergugat VI dan VII, yaitu JHONI PAULUS, SH. yang sekarang menjadi Kuasa Hukum para Penggugat, sehingga Penguasaan*

Halaman 9 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



dan Pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa II karena telah ditetapkan **STATUS HUKUMNYA** oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 dan telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV dan V **berdasarkan** Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., dan **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, sehingga karena **penguasaan dan pemilikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa II** oleh Tergugat I, II, III, IV dan V melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., beserta **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, sehingga untuk **memeriksa dan mengadili sertamembatalkan** Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., dan **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015 hal tersebut **bukanlah** kewenangan **MEMERIKSA** dan / atau **mengadili Pengadilan Negeri Makale**, dan karena Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para penggugat karena Tergugat I s/d V memperoleh tanah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa II adalah dilakukan dengan mengajukan **gugatan TIPU MUSLIHAT yang dikabulkan melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan**, maka hal tersebut **bukan** merupakan kewenangan **memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makale**, dalam hal ini telah merupakan kewenangan **memeriksa dan mengadili** bagi KOMISI YUDISIAL RI dan BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI atau institusi Administaris Negara RI lainnya yang diatur oleh Perundang-Undangan RI yang berlaku dalam **bingkai NEGARA HUKUM**, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verkelaard**).

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMAL, DAN TIDAK SEMPURNA SUBYEKNYA (*PULURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena  $\frac{1}{2}$  obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa II, dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap dan obyek sengketa tersebut menjadi milik Tergugat I, II, III, IV dan V karena diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV dan V **berdasarkan** Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., dan **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, dan menurut para Penggugat bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai obyek sengketa tersebut dengan mengajukan **gugatan tipu muslihat menggugat keluarga ahli waris Indo' Doping**, sehingga menurut hukum para Penggugat harus menarik institusi Pengadilan 1. Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Mahkamah Agung RI dan Panitera Pengadilan Negeri Makale serta Jurusita Pengadilan Negeri Makale, 2. **Ahli Waris / keluarga INDO' PASANG dengan ahli waris NE' DOPING**, sehingga dengan tidak melibatkannya pihak-pihak tersebut maka gugatan para Penggugat adalah cacat formal karena **kurang pihak (plurium litis consortium)** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS SANGAT KABUR ATAU OBSCUR LIBEL.

3.1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena **antara posita gugatan dan Petitum gugatan** Para Penggugat tidak **sinkron** satu sama lain, dimana dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan terhadap LUSIA PANGALINAN sebagai Tergugat VI, dan FRANSISKUS PANGALINAN sebagai TERGUGAT VII, pada hal dalam gugatan para Penggugat LUSIA PANGALINAN sebagai Tergugat VI, dan FRANSISKUS PANGALINAN sebagai TERGUGAT VII tidak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa, LUSIA PANGALINAN sebagai Tergugat VI, Pekerjaannya seorang PNS beralamat di BTN WESABBE **Blok D. No.53, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar**, sedangkan FRANSISKUS PANGALINAN sebagai TERGUGAT VII, bertempat tinggal di Jalan Telepon 6 No.174 Taman Telkomas Kelurahan Pacarakkang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berikut AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh LUSIA PANGALINAN dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II adalah telah ditetapkan status

Halaman 11 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yang **sudah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum**, selanjutnya dalam gugatan para Penggugat, ternyata para Penggugat mendalilkan bahwa INDO' PASANG yang kawin dengan NE' DOPING tidak punya anak / keturunan (mandul), sehingga **tidak jelas apa dasar hukumnya para Penggugat secara sepihak telah menetapkan** menurut kehendaknya sendiri bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII **sebagai ahli waris INDO PASANG** padahal para Penggugat **bukanlah** institusi Pengadilan yang berwenang menetapkan keahliwarisan seseorang (Tergugat VI dan VII), sehingga petitum gugatan para Penggugat garis **datar 10 halaman 8** gugatan para Penggugat yang menyatakan : **Memerintahkan Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris Indo' Pasang,...dst"**., adalah petitum yang tidak **jelas dasar hukumnya**, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang sangat **rancu, tidak jelas, kabur atau obscur libel dan antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak sinkron** satu sama lainnya dan gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak **jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukumnya LUSIA PANGALINAN (Tergugat VI) dan FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat VII)** harus menerima tebusan gadai dari Para Penggugat (ahli Waris Banne Gora sebanyak 2 (dua) Ekor Kerbau, karena telah sangat jelas bahwa AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh LUSIA PANGALINAN dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II adalah telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap menjadi **cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan Tanah obyek sengketa I, II telah ditetapkan status Hukumnya sebagai milik NE' DOPING dan INDO' PASANG** oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa II telah ditetapkan status hukumnya oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah diserahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor:

Halaman 12 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan **BERITA ACARA EKSEKUSI** No. **02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa II status hukumnya adalah bagian milik NE' DOPING yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV, dan V sebagai ahli waris NE' DOPING untuk dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, selanjutnya tidak jelas dasar hukumnya para Penggugat menetapkan menurut kehendak para Penggugat sendiri bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris INDO' PASANG pada hal INDO' PASANG tidak punya anak atau keturunan dan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah melakukan kesepakatan perjanjian gadai tanah obyek sengketa a quo secara Adat dengan Para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas tentang keterkaitan Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II, selanjutnya tidak jelas atau sangat kabur tentang perbuatan hukum apa yang dilakukan Tergugat VI dan Tergugat VII sekarang ini diatas obyek sengketa a quo apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga Tergugat VI dan Tergugat VII harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal-hal inilah yang sama sekali tidak jelas dalam gugatan para Penggugat, sehingga berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sangat tidak jelas atau kabur mengenai kaitan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, dimana dalam Posita Gugatan para Penggugat angka 12 mendalilkan : **"Bahwa pada saat ini obyek sengketa I dan Obyek sengketa II telah dikuasai oleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{1}{4}$  Sawah Tondon Turunan/To' Turunan dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Bala Batu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII"**, dikaitkan dengan petitum garis datar ke-10 para Penggugat yang berbunyi : **"Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat IV sebagai ahli waris Indo' Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 ekor kerbau inanna dan satu ekor kerbau Alla Tarin merupakan hasil pengembalian gadai adat orang tua para Penggugat"**, ternyata tidak jelas atau sangat kabur dan tidak ada kaitannya dalil posita para Penggugat angka 12 yang menyatakan obyek sengketa I dan II yang saat ini dikuasai Tergugat I, II, III, IV dan V dengan obyek sengketa dalam petitum para Penggugat garis datar 10 yang digugat para Penggugat dimana para Penggugat meminta untuk memerintahkan





kepada Tergugat VI dan VII menerima tebusan dari para Penggugat, dan tidak jelas dasar hukumnya LUSIA PANGALINAN dan FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah ditetapkan status hukumnya sebagai pihak yang kalah oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 dan AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama IR. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh LUSIA PANGALINAN dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II adalahtelah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yang sudah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, ternyata oleh para Penggugat dalam gugatan a quo, Tergugat VI dan VII diperintahkan untuk menerima tebusan atas obyek sengketa pada hal pada posita para Penggugat, ternyata para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII saat ini, dimana tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV dan V saat ini yang dikuasai dan dimiliki secara sah menurut hukum berdasarkan hasil kemenangannya melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah diserahkan Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015, sehingga tidak jelas dasar hukumnya tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV dan V saat ini harus ditebus dan diterima tebusannya oleh Tergugat VI dan VII sebagai Pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini merupakan sesuatu yang tidak jelas, aneh, tidak lasim dan rancu menurut hukum Acara Perdata menunjukkan adanya suatu persangkaan terjadinya etikat buruk menurut hukum (Pasal 284 RBg/ 1866 KUH Perdata) bahwa para Penggugat menarik pihak Tergugat VI dan Tergugat VII yang sudah tidak punya kepentingan hukum diatas ½ (seperdua) obyek sengketa I dan ½ bagian obyek sengketa II yang telah menjadi milik Tergugat I s/d V, akan tetapi Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik / dilibatkan para Penggugat

Halaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini untuk **memuluskan** gugatan Para Penggugat tersebut , oleh karena itu Tergugat I, II, III, IV, V, VI **memohon** kepada Majelis Hakim in casu untuk **mencermati ketidak jelasan** dasar hukum para Penggugat dan **keterkaitan oknum-oknum** terkait dalam perkara ini untuk **menjunjung tinggi etiket baik beracara** menurut Hukum Acara Perdata, serta kejelasan kaitan antara posita dan petitum gugatan para Penggugat a quo yang **tidak sinkron satu sama lain**, dan kejelasan dasar hukum Tergugat VI dan VII ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga jelas dan terang benderang gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar hukumnya Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, **alasan hukumnya** ialah Tergugat VI dan Tergugat VII saat ini tidak menguasai obyek sengketa dan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh LUSIA PANGALINAN dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II adalah telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yang **sudah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang menarik Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tidak jelas dasar hukumnya**, sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.5. Gugatan para Penggugat **tidak jelas tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai, Tergugat I s/d Tergugat V dan juga tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang mana dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII**, karena Tergugat VI dan Tergugat VII saat ini tidak menguasai obyek sengketa dan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh LUSIA PANGALINAN dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII atas obyek sengketa I dan II adalah sudah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yang **sudah**

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum** sehingga karena telah sangat jelas Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I s/d V dan **tanah yang mana yang dikuasai LUSIA PANGALINAN dan FRANSISKUS PANGALINAN sebagai pihak kalah dan Tereksekusi in casu** Tergugat VI dan Tergugat VII, maka gugatan para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah **NEBIS IN IDEM**, karena **konstruksi** gugatan para Penggugat menempatkan Tergugat VI dan VII, **indentik** kepentingan Tergugat VI dan VII dengan **kepentingan hukum** para Penggugat yang menggugat Tergugat I s/d Tergugat V, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat adalah **NE' BIS IN IDEM** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil para Penggugat yang berupa pengakuan atau yang relevan dengan dalil-dalil Bantahan / Sangkalan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V atas dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut menurut hukum adalah merupakan pengakuan yang sempurna atas dalil bantahan dan sangkalan Tergugat I, II, III, IV dan V dan menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi.
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas dan yang dikemukakan dalam pokok perkara ini adalah **mutatis mutandis** dan satu kesatuan utuh tidak terpisakan satu sama lainnya.
3. Bahwa para Penggugat **mengakui dan membenarkan** sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat angka 9, 10 dan angka 11, bahwa benar YUSRI, dkk, in casu Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan gugatan Perdata atas obyek tanah obyek sengketa I dan II dalam Perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.MKL Jo No. 87/PDT/2012/PT.Mks jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K/PDT/2012, sebagaimana didalilkan berturut-turut pada dalil gugatannya angka 9, 10 dan 11, **adalah tidak hanya perkara tersebut**, melainkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian tanah sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian tanah obyek sengketa II, **mulai diperkarakan** oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai ahli waris NE' DOPING mulai sejak tahun 2010, mulai dari **Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu** di Kantor Kelurahan Tallunglipu yang berdekatan **alamat tempat kediaman para Penggugat sekarang ini**,

Halaman 16 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2010/PN. Mkl., pada waktu itu Gugatan YUSRI, dkk., sebagai Penggugat in casu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **JABIR ANDI PADANG, SH**, sedangkan LUSIA PANGALINAN dan Ir. FARANSISKUS PANGALINAN sebagai Tergugat in casu Tergugat VI dan VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya **JHONY PAULUS, SH.**, in casu salah satu Kuasa Hukum Penggugat dan perkara tersebut telah putus **tanggal 23 Juli 2010** dengan amar **Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, kemudian YUSRI, dkk, sebagai Penggugat in casu Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan kembali dengan obyek dan subyek yang sama dimana YUSRI, dkk, in casu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai Penggugat dalam Perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.Mkl., melawan 1. LUSIA PANGALINAN, 2 Ir. FANSISKUS PANGALINAN sebagai Tergugat in casu Tergugat VI dan Tergugat VII, berikut 3.YOHANIS PANGALINAN, 4. HENRIK PAERUNAN, 5. CAMAT TALLUNGLIPU selaku PPAT, dimana dalam perkara tersebut dan Kuasa Hukum LUSIANA PANGALINAN dan Ir.FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara tersebut adalah **JHONY PAULUS, SH** dan **MARTHEN JONI TANDI, SH.** dan putusan dalam perkara tersebut telah **berkekuatan hukum tetap berdasarkan** Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014, yang telah dibenarkan oleh para Penggugat in casu, dan kemudian Perkara tersebut telah dieksekusi **berdasarkan** Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., **yang telah dieksekusi** oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015 dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Obyek sengketa II telah diserahkan secara sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Makale kepada YUSRI, dkk, in casu Tergugat I,II, III, IV dan V, dan setelah dieksekusi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Obyek sengketa II telah dikuasai dan dimiliki Tergugat I,II, III, IV dan V, selanjutnya dilanjutkan oleh **LUSIA PANGALINAN** (Tereksekusi) in casu Tergugat VI melakukan Perlawanan dalam **perkara No. 108/Pdt.G/2015/PN.Mak**, dan Perlawanan LUSIA PANGALINAN in casu Tergugat VI tersebut **tidak dibenarkan oleh hukum** sehingga

Halaman 17 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan tanggal **8 September 2016**  
No.108/Pdt.Plw/2015/PN.Mak, **Perlawanan LUSIA PANGALINAN**  
**dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret **2014 No. 2968 K/PDT/2012 yang telah dieksekusi** berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., sebagaimana BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015, **berbunyi :**

**MENGADILI :**

1. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon KASASI 1. LUSIA PANGALINAN, dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN tersebut.
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 87/Pdt/2012/PT.Mks., tanggal 30 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 20/pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 13 Desember 2011, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa I, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari Sawah Tondon Turunan Milik NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG, yang telah menjadi milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas  $\pm 841M^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara dengan : Sawah Sampe Bua.
  - o Sebelah Timur dengan : Pondasi Mama Suleman.
  - o Sebelah Selatan dengan :  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Tondon turunan Milik Ne' Doping dan Indo' Pasang sekarang dikuasai Tergugat I, II dan Tergugat III.
  - o Sebelah Barat dengan : Sawah Papa Meri.

Dan obyek sengketa II, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari 1 (satu) petak dari Sawah Bala batu milik NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG, yang telah menjadi milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas  $\pm 300M^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara dengan : Sawah Duma' Tira'.

Halaman 18 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.





- o Sebelah Timur dengan :  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Bala Batu milik Ne' Doping dan Indo' Pasang sekarang dikuasai Tergugat I, II dan Tergugat III.
- o Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Rantepao menuju ke Sa'dan
- o Sebelah Barat dengan : Tanah Perumahan milik Limbong

Adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari NE' DOPING.

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Doping yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai satu kesatuan.
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- **Menyatakan menurut hukum AKTA HIBAH No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) dan AKTA HIBAH No.143/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat II) dan segala Surat-Surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.**
- **Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai satu kesatuan tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika.**
- **Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).

#### **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V memohon **perhatian yang sangat serius** kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencermati secara seksama perkara ini, karena perkara ini telah berproses melalui Pengadilan dengan **proses**

Halaman 19 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara panjang dan berulang-ulang, Pengadilan telah dijadikan sebagai alat untuk mencari KETIDAKPASTIAN HUKUM dan KETIDAKADILAN HUKUM serta dijadikan sebagai tempat mengulur-ulur waktu yang tidak sesuai dengan ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN” hal ini dapat dicermati oleh Majelis Hakim Yang Mulai bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V mulai menuntut haknya yang telah diberi status hukum yang tetap oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **dari Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu tahun 2010** dan sudah **3 (tiga) kali** diulang-ulang melalui Pengadilan, saat ini sudah ke-4 (empat) kalinya **diajukan dan diperiksa dan diadili** melalui Pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri Makale) dan baru saat ini para Penggugat **merasa keberatan** padahal dari dulu sejak obyek sengketa I dan II dibeli NE’ DOPING (almahum) dan istrinya INDO’ PASANG (almh) sejak tahun 1963 sampai tanah obyek sengketa I dan II sudah berstatus hukum tetap sebagai milik NE’ DOPING dan INDO’ PASANG melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, **ternyata para Penggugat tidak pernah keberatan**, padahal alamat tempat tinggal para Penggugat semuanya beralamat **di Samping Kantor Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja** (vide alamat para Penggugat dalam surat Gugatan para Penggugat) tempat dimana **Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu** menyelesaikan perkara a quo pada tingkat Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu, juga tempat kediaman para Penggugat berdekatan dengan Tanah obyek sengketa a quo **tetapi** para Penggugat **tidak pernah keberatan dan mempersoalkan tanah obyek sengketa**, Para Penggugat tidak pernah melakukan intervensi atau Perlawanan atau mempergunakan segala upaya hukum yang disediakan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu **bahkan** pada tahun 1993 pada waktu diadakan Pembagian Harta Pencaharian NE’ DOPING dan INDO PASANG dan tanah obyek sengketa termasuk harta yang dibeli lepas (putta) oleh NE’ DOPING dan INDO’ PASANG, dibuka kesempatan untuk menyampaikan keberatan (bahasa Toraja = **melambi**) bila ada dari pihak-pihak yang ingin berkeberatan **tetapi para Penggugat tidak pernah keberatan** dimana dari tahun 1993 sampai saat ini sudah **23 tahun lamanyatanpa adagangguan dari para Penggugat**, bahkan sejak tahun **1963** pada saat sawah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan **dibeli lepas (putta) NE’ DOPING dan INDO’ PASANG dari BANNER PUA sampai saat ini sudah 54 (lima puluh empat) tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak para Penggugat**, barulah saat ini para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa a quo, **setelah obyek**

Halaman 20 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa I dan obyek sengketa II sudah diberi status hukum yang tetap oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa II, kepada Tergugat I, II, III, IV dan V, dengan demikian gugatan para Penggugat a quo adalah sifatnya mengada-ada, tidak benar serta tidak menghargai proses hukum melalui Pengadilan, tidak menghargai asas kepastian hukum dan asas sederhana cepat dan biaya ringan, bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi MA-RI No.499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 yang berbunyi :*"Apabila perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dianggap diajukan dengan etiket baik"*), serta tidak menghargai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Berita cara eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan sebagaimana perolehan  $\frac{1}{2}$  bagian obyek sengketa I dan II oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, sehingga gugatan para penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan angka 2 menurut hukum harus ditolak, karena tanah obyek sengketa yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai milik NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG dan Tergugat I, II, III, IV dan V berhak memiliki dan menguasai bagian dari NE' DOPING yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa II, karena Tergugat I, II, III, IV dan V adalah telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari NE' DOPING yang berhak atas kepemilikan atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa II bagian NE' DOPING tersebut, sehingga dalil para Penggugat angka 1 dan 2 yang mau merubah status putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang obyek sengketa I dan II tersebut menjadi warisan para orang tua Para Penggugat dari Banne Gora adalah sudah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tanah obyek sengketa telah dibeli lepas (putta) oleh NE' DOPING dan INDO' PASANG sejak tahun 1963 senilai 3 (tiga) ekor kerbau besar (bahasa Toraja = Tedong Tukaran = Tedong Penuka') dengan ketentuan 1 (satu) ekor kerbau besar dinilai 4 (empat) ekor kerbau kecil sehingga 4 (empat) ekor kerbau besar tersebut sama dengan atau senilai 12 (dua

Halaman 21 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) ekor kerbau kecil ukuran tanduk 30 Cm (bahasa Toraja = Sangpala') sebagaimana **telah terurai** pada **halaman 3 dan 4** Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012 yang telah dibenarkan oleh putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 dan angka 4 yang mendalilkan tanah obyek sengketa I dan abyek sengketa II pada tahun 1963 **alm. BANNE GORA menggadaikan (pa'pentoian)** kepada **alm. INDO' PASANG** dan tidak jelas kapan para Penggugat mau menebus sawah tersebut kepada Indo Pasang adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, yang benar adalah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl. jo Putusan pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012, "Bahwa pada mulanya  $\frac{1}{4}$  bagian sawah Tondon Turunan seluas 1,682M2 dan Sawah Bala Batu seluas 600M2 adalah milik dari BANNE GORA (alias) BANNE PUA, yang oleh Banne Gora alias BANNE PUA menjual kepada NE' DOPING dan istrinya bernama INDO' PASANG pada tahun 1963 seharga tiga ekor kerbau besar dalam bahasa toraja disebut "tedong tukaran = tedong penuka, dimana satu ekor kerbau besar pada waktu itu dinilai 4 (empat) ekor kerbau kecil, sehingga 3 (tiga) ekor kerbau besar dari NE' DOPING dan INDO' PASANG tersebut dinilai 12 (dua belas) ekor kerbau kecil dengan ukuran tanduk 30 Cm (bahasa Toraja ("sangpala") (vide halaman 1Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl.)

Bahwa karena  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah Tondon Turunan dan sawah Bala Batu sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai milik Banne Gora (a) Banne Pua yang **telah dijual kepada NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG pada tahun 1963** tersebut, maka pada tahun 1963  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah Tondon Turunan dan sepetak sawah Bala Batu telah beralih pemilikannya dari BANNE GORA alias BANNE PUA kepada NE' DOPING dan INDO' PASANG sebagai Pemilik  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sawah Tondon

Halaman 22 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan dan sepetak sawah Bala Batu adalah NE' DOPING dan INDO' PASANG" (**vide butir angka 2 halaman 4** Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl.), **halmanatelah dibenarkan** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014**, sehingga dalil para Penggugat angka 3 dan angka 4 yang dalilkan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II pada tahun 1963 alm. Banne Gora telah **mengadaikan (pa'pentoian) secara adat Toraja kepada alm. Indo' Pasang, ....dst.**", dan tidak diketahui para Penggugat kapan waktunya mau ditebus para Penggugat kepada Indo Pasang adalah dalil-dalil yang dibuat-buat, mengada-ada dan sama sekali tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.

Bahwa sesuai dengan Surat Risalah Harta Pencaharian "TORAKNA RAMPANAN KAPA' NE' DOPING dan INDO' PASANG tertanggal 11 Desember tahun 1993 yang telah dinilai sebagai **bukti P.2** dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012 ternyata sawah yang **dibeli lepas (putta) oleh NE' DOPING dengan INDO' PASANG** adalah sawah obyek sengketa I dan II dari Banne Pua, 2.Sawah To' Pao dari Minggu Bimbin, 3. Sawah Ne' Sitto dari Pong Membalik, 4. Sawah Panta'nakan Passese dari Ne' Kale' dan Ne' Ba'ba, 5. Sawah Panta'nakan di To' Kalebu' dari Ne' Bato' Amba dan Ne' Silamba', 6. Sawah Hulu Gare' dari Ne' Roen, 7. Sawah Panta'nakan To' Katapi dari Ne' Ruru (Pakkung), 8. Sawah di Gare' dari Salempang, 9. Sawah Limbong dari Pingku' dan 10. Sawah To' Tomatua 4/5 dari Bato Goli, membuktikan bahwa **memang benar sawah obyek sengketa a quo adalah telah dibeli lepas (putta) oleh NE' DOPING dengan INDO' PASANG dan karena status tanah sengketa I dan II sebagai harta Pencaharian dalam hukum adat Toraja disebut "Torakna Rapanan Kapa' dari NE' DOPING dan INDO PASANG yang dalam perkawinannya tidak punya keturunan atau anak maka Tanah Obyek sengketa I dan II harus dibagi dua, yaitu ½ (seperdua) dari obyek sengketa I dan II menjadi bagian NE' DOPING dan ½ bagian yang lainnya menjadi bagian INDO' PASANG sebagaimana telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014, dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.**

Halaman 23 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa pada saat alm. Indo Pasang kewanakannya orang tua tergugat VI dan Tergugat VII tidak ingin menyerahkan secara sukarela maka para Penggugat membicarakan hal tersebut pada tahun 2001 pada Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa Tanah obyek sengketa a quo adalah milik INDO' PASANG dengan NE' DOPING sebagai suami istri yang diperoleh karena membeli lepas (putta) kepada Banne Pua pada tahun 1963 senilai 4 ekor kerbau besar senilai 12 ekor kerbau ukuran tanduk sangpala' yang sudah dibenarkan dan ditetapkan kebenarannya oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl. jo Putusan pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012 dan adalah tidak dapat dibenarkan suatu **pembicaraan secara damai tanpa melibatkan pihak yang mau didamaikan yaitu pihak NE' DOPING** (suami INDO' PASANG), sehingga putusan Perdamaian yang didalilkan para Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak NE' DOPING in casu Tergugat I, II, III, IV dan V, sehingga dalil gugatan para penggugat tersebut harus ditolak.
7. Bahwa dalil para Penggugat angka 6 dan 7 yang mendalilkan bahwa putusan adat tersebut dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan kedua rumpun keluarga yang berperkara,... dst., adalah dalil-dalil yang dibuat-buat dan sama sekali tidak benar, karena telah dijelaskan Tergugat I, II, III, IV dan V, bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik INDO' PASANG dengan NE' DOPING yang diperoleh karena membeli lepas (putta) dari Banne Pua pada tahun 1963 senilai 4 ekor kerbau besar senilai 12 ekor kerbau ukuran tanduk sangpala' yang sudah dibenarkan dan ditetapkan kebenarannya oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl. jo Putusan pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012, dan **putusan adat Pendamai** yang didalilkan para Penggugat tersebut **sama sekali tidak diketahui pihak NE' DOPING** in casu Tergugat I, II, III, IV dan V dan tidak ada kaitannya bagi INDO' DOPING dan kewanakannya menerima tebusan obyek sengketa sebagaimana dalil angka 7 para Penggugat, karena tanah obyek sengketa a quo yang sudah beralih

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



kepemilikannya suami istri NE' DOPING dan INDO PASANG, dan NE' DOPING dengan INDO PASANG tidak punya anak atau keturunan, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian obyek sengketa a quo adalah bagian NE' DOPING dan ahli warisnya, sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang lainnya adalah bagian INDO' PASANG atau ahli warisnya, sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

8. Bahwa dalil para Penggugat angka 8 dan 9 adalah benar, karena memang benar Perkawinan NE' DOPING dengan INDO' PASANG tidak mendapatkan anak atau keturunan (Tamanang), sedangkan obyek sengketa adalah milik NE' DOPING dan INDO' PASANG sebagai harta Pencaharian bahasa = Toraja Torakna Rampanan kappa", sehingga menurut hukum harta pencaharian atau harta gono-gini harus dibagi dua, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian obyek sengketa a quo adalah bagian NE' DOPING atau ahli warisnya in casu Tergugat I, II, III, IV dan V, sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang lainnya adalah bagian INDO' PASANG atau ahli warisnya, maka benar bahwa ahli waris NE' DOPING in casu Tergugat I, II, III, IV dan V menggugat bagiannya NE' DOPING atas obyek sengketa a quo, yang telah dimiliki LUSIA PANGALINAN dan FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII, sesuai dengan AKTA HIBAH No. 144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN dan AKTA HIBAH Nomor 143/HB/KR/VII/1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN in casu Tergugat VI dan VII tersebut, yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl. jo Putusan pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012 kedua Akta Hibah tersebut telah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 10 yang pada pokoknya mengakui bahwa gugatan YUSRI, dkk, in casu Tergugat I, II, III, IV dan V adalah dikabulkan oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012, sehingga Pengakuan para Penggugat tersebut adalah Pengakuan yang sempurna dan menurut hukum tidak perlu dibuktikan Tergugat I, II, III, IV dan V tentang hal tersebut.

Halaman 25 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



10. Bahwa dalil para Penggugat angka 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V mengakui bahwa tanah sengketa a quo adalah milik BANNE GORA alias Banne Pua **yang telah dibeli** oleh NE' DOPING dengan INDO' PASANG pada tahun 1963 senilai 4 ekor kerbau besar senilai 12 ekor kerbau kecil ukuran tanduk sangpala' yang sudah dibenarkan dan ditetapkan kebenarannya oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 No.87/Pdt.G/2012/PT. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No.2868/K/Pdt/2012 adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah karena telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 12 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah tidak benar dan harus ditolak, **yang benar** sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Tetap dan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015 adalah YUSRI, dkk., in casu Tergugat I, II, III, IV dan V hanya menguasai dan memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa II, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa I dan II lainnya adalah bagian INDO' PASANG, yang saat ini tidak diketahui siapa dari ahli waris INDO' PASANG yang menguasainya.
12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 13 yang mendalilkan "perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II **dengan cara memegang gadai, .....dst.**", adalah **adalil yang dibuat-buat, mengada-ada dan sama sekali tidak benar**, karena TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII **tidak pernah memegang gadai tanah obyek sengketa I dan II, TERGUGAT VI dan VII sejak tanah obyek sengketa I dan II diberi status hukum yang tetap oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa I dan II, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa II telah dikuasai dan dimiliki YUSRI, dkk., in casu Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus**

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



2015, sehingga dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

13. Bahwa dalil para Tergugat angka 14, yang mendalilkan bahwa :  
“Demikian pula Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah menguasai obyek sengketa **dengan tipu muslihat** dengan cara menggugat keluarga ahli waris INDO’ DOPING dengan dalil gugatan Perkara Perdata,...dst”, adalah dalil para Penggugat yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dalil Para penggugat tersebut telah **melakukan fitnah**, baik kepada **Tergugat I, II, III, IV dan V maupun** kepada institusi penegak hukum pada **institusi Pengadilan sebagai Penegak Hukum dan Keadilan yang tertinggi dalam bingkai Negara Hukum** sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, oleh karena itu dengan adanya tuduhan (fitnah) para Penggugat melalui Kuasa Hukum **Para Penggugat pada dalil angka 13 halaman 6 gugatan para Penggugat** tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V, maka **tuduhan / fitnah** tersebut **tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan begitu saja, sehingga Tergugat I, II, III, IV dan V in casu mengajukan Eksepsi kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini**, bukan kewenangan memeriksa mengadili Pengadilan Negeri Makale, melainkan kewenangan memeriksa dan mengadili KOMISI YUDISIAL RI dan BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI, atau institusi Administrasi Negara lainnya yang kompeten untuk itu **guna mencari benar tidaknya adanya tuduhan para Penggugat** kepada Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan TIPU MUSLIHAT mengajukan gugatan Perkara Perdata, karena gugatan Penggugat YUSRI, dkk, in casu Tergugat I, II, III, IV dan V yang didalilkan para Penggugat tersebut **dikabulkan** oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi melalui Pengadilan Negeri Makale, yaitu putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 20/ Pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 13 Desember 2011 jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 87/Pdt/2012/PT.Mks., tanggal 30 April 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 dan telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV dan V **berdasarkan** Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., dan **telah dieksekusi** oleh Pengadilan Negeri Makale selaku eksekutor Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Makale,

Halaman 27 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



sesuai dengan **BERITA ACARA EKSEKUSI** No.

**02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, sehingga apabila dalil para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan para Penggugat menurut hukum maka **tipu muslihat** didalilkan para Penggugat dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V menurut hukum para Penggugat telah **melakukan fitnah** kepada Tergugat I, II, III, IV dan V **sebagaimana tuduhan para Penggugat in casu**.

14. Bahwa dalil para Penggugat angka 15, 16, 17 dan 18 yang pada pokoknya para Tergugat menguasai kedua obyek sengketa tersebut karena melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga para penggugat meminta ganti rugi, sita jaminan dan putusan serta merta, adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena obyek sengketa dikuasai dan dimiliki NE' DOPING (alm) dengan Istrinya INDO' PASANG (almh) karena dibeli lepas (putta) pada tahun 1963 dan Tergugat I, II, III, IV dan V telah ditetapkan statusnya sebagai ahli waris NE' DOPING yang berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa II melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Penguasaan / dan pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa II adalah sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 13 Desember 2011 jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 87/Pdt/2012/PT.Mks., tanggal 30 April 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 dan telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I, II, III, IV dan V **berdasarkan** Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., dan **telah dieksekusi** oleh Pengadilan Negeri Makale selaku eksekutor Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Makale, sesuai dengan **BERITA ACARA EKSEKUSI** No. **02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan **Tergugat** I, II, III, IV dan V tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima / mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut.
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Makale tidak **berwenang memeriksa dan mengadili** perkara a quo, karena merupakan kewenangan atau yurisdiksi memeriksa dan mengadili KOMISI YUDISIAL dan BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI atau Pejabat Administrasi lainnya yang kompeten untuk itu.
3. Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA

- **Menolak gugatan** para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat I sampai dengan tergugat V secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal, 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Akta Pernyataan oleh Tuan Lapu' Tari' Allo tertanggal 22 Mei 2017 No. 11, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu tertanggal 5 September 2001 Nomor : 02/KT/V/2002 antara Daud Musu (ahli waris Banne Gora) selaku Penggugat lawan dan Indo' Pasang selaku Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 13 Desember 2011 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN. Mkl, antara Yusri, dkk. sebagai Para Penggugat Lawan Lusia Pangalinan, dkk sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan V, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 30 April 2012 Nomor : 87/PDT/2012/PT. Mks, antara Yusri, dkk. sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat lawan Lusia Pangalinan, dkk. sebagai Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV, dan V, diberi tanda P.4;

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotocopy sedangkan bukti P.1, P.3 dan P.4 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi Lapu' Buntu Lobo', pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah 2 (dua) bidang tanah berbentuk sawah yaitu sawah Tondon/To' Turunan dan sawah Bala Batu yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah Tondon Turunan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik nenek Banne Gora yang bernama Ne' Sampe Bua';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ne' Badi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Ne' Limbong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kapalatua atau Kalale;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sawah Bala Batu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Ne' Pongrenkun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya Limbong;
- Bahwa pemilik dari kedua bidang sawah tersebut adalah sawahnya Nenek Sura;
- Bahwa tanah sengketa setelah dibagi, kemudian diberikan kepada Banne Gora barulah Banne Gora menguasai bagiannya;
- Bahwa tahun berapa Banne Gora menguasai tanah sengketa, Saksi sudah lupa yang jelasnya saat itu masih zaman gerombolan;
- Bahwa setelah Ne' Sura menguasai kemudian ditallang diberikan kepada Banne Gora, Banne Gora menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ini pernah digadaikan oleh Banne Gora kepada seseorang pupu dua kalinya yang bernama Indo' Pasang;
- Bahwa kapadigadaikan Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah sengketa itu digadaikan dengan 1 (satu) ekor kerbau inanna dan 1 (satu) ekor kerbau alla' taring untuk kedua bidang tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banne Gora atau keluarganya pernah mau menebus gadai tersebut tapi diperkarakan di Kelurahan;
- Bahwa tahun berapa itu diperkarakan di Kelurahan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di adat pendamaidi Kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa betul tanah sengketa dari Ne' Sura beralih kepada Banne Gora;
- Bahwa setelah itu tanah sengketa digadaikan ke Ne' Pasang;
- Bahwa setelah digadaikan ke Ne' Pasang, dibeli orang tapi tidak mau Indo' Pasang karena ada anaknya;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor kerbau dibawa waktu dipesta Indo' Pasang;
- Bahwa waktu itu kedua kerbau tersebut tidak dipotong, karena waktu itu dikatakan "kasi tinggal dulu itu" karena kerbau yang mau dipotong sudah cukup;
- Bahwa setelah kedua kerbau tersebut dikembalikan keturunannya Banne Gora, Dia tidak terima itu kerbau karena dia mengatakan "kasi tinggalmi dulu itu, kita mau bicara kerbau yang mau dipotong sudah cukup";
- Bahwa selama Banne Gora menggadaikan 2 (dua) ekor kerbau, tanah sengketa digarap oleh Indo' Pasang;
- Bahwa terhadap tanah selama itu hanya digadaikan;
- Bahwa kapan Indo' Pasang meninggal, Saksi sudah lupa yang jelasnya dia meninggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanah sengketa adalah betul milik Banne Gora, tidak pernah dijual kepada Indo' Pasang;
- Bahwa tahun berapa masalah ini dibicarakan di adat pendamai di Kelurahan Tallunglipu, Saksi sudah lupa;
- Bahwa waktu masalah dibicarakan di Kantor Kelurahan Tallunglipu, Saksi hadir bahkan Saksi diminta untuk bersumpah karena waktu itu Saksi berbicara tentang kebenaran;
- Bahwa suaminya Indo' Pasang bernama Ne' Doping;
- Bahwa mereka tidak memiliki anak kandung karena mandul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah mereka memiliki anak angkat;
- Bahwa tanah sengketa ini digadaikan kepada Indo' Pasang;
- Bahwa waktu digadaikan Indo' Pasang belum menikah sudah tua;
- Bahwa suaminya Indo Pasang saat itu adalah Ne' Doping;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Ne' Doping;

Halaman 31 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu digadaikan Indo' Pasang dalam ikatan perkawinan dengan Ne' Doping;
- Bahwa waktu Ne' Doping dipesta tidak ada kerbau dibawa;
- Bahwa tidak dibawakerbau karena sudah bagiannya Indo' Pasang;
- Bahwa setelah mau dipesta Ne' Doping baru ada pembagian harta antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa waktu itu Saksi hadir karena dibicarakan di rumah Saksi;
- Bahwa tanah sengketa itu bagiannya Indo' Pasang;
- Bahwa tanah-tanah yang miliknya Indo' Pasang itulah yang bagiannya;
- Bahwa tahun berapa waktu terjadi pembagian, Saksi tidak mengetahuinya, karena hanya saksi tahu bahwa dibagi waktu Ne' Doping meninggal;
- Bahwa siapa-siapa saja yang hadir waktu pembagian itu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan R. Rupang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nenek Irson;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nenek Ambun;
- Bahwa waktu pembagian saksi hadir, karena Saksi yang membagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nenek One;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nenek Selvi karena dia itu ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Manda Pairunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan P. Pali;
- Bahwa Saksi kenal dengan D. K. Pangalinan;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu dibagi;
- Bahwa waktu bagiannya Ne' Doping dibagi Saksi tidak hadir;
- Bahwa waktu dibagi harta bendanya Indo' Pasang dengan Ne' Doping yang saksi ketahui saat itu harta bendanya dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sawah-sawah dipanrindinggi dibagi;
- Bahwa hartanya yang dibagi 2 (dua) separuh milik isteri dan separuh milik suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa petak sawahnya/tanahnya yang dibagi waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah dari To' Pao dari Minggu Bimbin;
- Bahwa Banne Pua dengan Banne Gora adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui sawah Balabatu;
- Bahwa waktu itu dikuasai oleh Banne Pua;

Halaman 32 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sawah Ne' Sitto dari Pong Membalik karena berbatasan dengan sawah Saksi;
- Bahwa sawah Ne' Sitto itu dibeli kepada ke Pong Membalik;
- Bahwa sawah Panta'nakan Passese dari Ne' Kele, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Panta'nakan di To' Kalebu dari Bato' Amba dan Silamba', Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Hulu Gare' dari anak Ne' Roen, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Panta'nakan To' Katapi dari Ne' Ruru, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa itu juga dibeli Indo' Pasang dan Ne' Doping waktu itu, dibeli tapi dibagi 2 (dua);
- Bahwa sawah di Gare' dari Salempang, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Limbong dari Ne' Pingku, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa sawah tersebut sudah dibeli oleh Indo' Pasang dan Ne' Doping;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah To' Tomatua dari Bato' Goli;
- Bahwa sawah tersebut juga dibeli oleh Indo' Pasang dan Ne' Doping, bagiannya Indo' Pasang;
- Bahwa untuk bukti surat bertanda T.I-V.13 pada halaman 7 angka VIII (sawah yang dibeli lepas/putta) diakui oleh Saksi bahwa sawah Balabatu adalah sawah dari Banne Pua, kemudian dibenarkan oleh Saksi kalau sawah Ne' Sitto ini dari Pong Membalik yang dibeli oleh Indo' Pasang dan Ne' Doping, dimana singkatnya dari beberapa sawah ini ada 4 (empat) sawah yang dibenarkan oleh Saksi yaitu sawah Ne' Sitto, sawah Panta'nakan To' Katapi, sawah Limbong, dan sawah To' Tomatua telah dibeli oleh Ne' Doping bersama Indo' Pasang sedangkan sawah yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, sehingga Saksi tidak mengetahuinya bahwa tanah sengketa ini pernah diperkarakan oleh pihak Indo' Pasang dan Ne' Doping di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yulius Tikara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa betul saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa saksi pernah memberi surat keputusan adat pendamai Kelurahan Tallunglipu No. 02/KT/V/2002 tertanggal 5 September 2001;
- Bahwa surat ini menyatakan betul memang pernah terjadi pertemuan antara Penggugat I dengan Indo' Pasang;
- Bahwa pertemuannya pada tahun 2001;
- Bahwa yang dipersoalkan saat itu tentang masalah gadai sawah antara Penggugat I dengan Indo' Pasang;
- Bahwa Penggugat I (Daud Musu) adalah ahli waris dari Banne Gora;
- Bahwa sawah yang mereka persoalkan saat itu adalah sawah Tondon Turunan dan sawah Bala Batu;
- Bahwa yang menjadi inti masalah dari kedua sawah tersebut sehingga mereka membicarakan perihal tersebut di adat pendamai, karena Penggugat I mau menebus sawah yang dipegang Indo' Pasang;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga masalah ini sampai di adat pendamai, karena dulu dia tidak mengaku tapi setelah didamaikan karena banyak Saksi bahwa betul itu sawah digadaikan jadi kami adat pendamai mengambil keputusan bahwa itu akan ditebus oleh ahli waris Banne Gora dengan 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor kerbau Alla' Taring;
- Bahwa keputusannya diberikan kesempatan 2 (dua), 3 (tiga) minggu kalau tidak meminta surat keterangan sama kita untuk dilanjutkan berarti dia terima jadi itu surat adat pendamai dia terima;
- Bahwa memang surat keputusan itu memang betul-betul terjadi dan ada surat keputusannya bahkan 2 (dua) kali disidangkan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2001 dan tanggal 5 September 2001;
- Bahwa pada pertemuan diambil keputusan menerangkan bahwa tanah sengketa memang digadai oleh Banne Gora;
- Bahwa saat pertemuan itu saksi hadir bahkan ada bertanda tangan;

Halaman 34 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mereka sepakat bahwa Penggugat I akan mengembalikan kerbaunya Indo' Pasang yakni 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor kerbau Alla' Taring dan kemudian tanah sengketa di kembalikan kepada ahli waris Banne Gora yakni Penggugat I;
- Bahwa dalam pembicaraan adat itu, tidak ada saksi dengar dari Indo' Pasang bahwa ini sawah *putta*;
- Bahwa Indo' Pasang mengakuimaknya tidak bisa dibuatkan surat keterangan itu karena tidak dilengkapi *putta* dan saat itu banyak saksi;
- Bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa memang tanah sengketa itu digadai, karena adat Toraja itu kalau ada keperluan kita gadaikan sawah dan kapan-kapan ada berkat bisa ditebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa gadai itu terjadi;
- Bahwanya ada pengakuan bahwa Indo' Pasang menggadaikan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa waktu masalah ini dibicarakan di Kantor Kelurahan Tallunglipu pihak Ne' Doping tidak hadir waktu didamaikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Doping;
- Bahwa ada hubungan suami isteri antara Indo' Pasang dengan Ne' Doping;
- Bahwa waktu terjadi pertemuan disana hartanya Ne' Doping dengan Indo' Pasang itu sudah pernah dibagi-bagi;
- Bahwa terhadap tanah sengketa inibagiannya Indo' Pasang karena pernah mau ditebus di Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar waktu didamaikan itu tanah sengketa tersebut diperoleh Indo' Pasang pada saat dia terikat hubungan perkawinan dengan Ne' Doping;
- Bahwa saksi pernah melapor di Polisi karena merasa tanda tangan saksi dipalsukan terkait dengan tanah sengketa;

Halaman 35 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lapor saat itu adalah Lusia Pangalinan (Tergugat VI);
- Bahwa saksi lapor karena ini pihak Tergugat IV pernah datang di rumah Saksi karena rupanya dia yang berperkara dengan Tergugat VI karena tanda tangan Saksi dipalsukan yang mana surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat VI dijadikan anak angkat dan ahli waris Indo' Pasang seolah-olah Saksi yang membuat surat keterangan bahwa benar ini Tergugat VI adalah ahli waris Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan terkait tanah sengketa antara Tergugat IV dengan Tergugat VI;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Saksi sudah tidak hapal semua bahwa ini ahli waris Banne Gora jadi Saksi tidak mengetahui secara persis bahwa inikah ahli warisnya yang penting Saksi mengetahui bahwa mereka orang Tallunglipu dan Saksi hadir di persidangan untuk mengklarifikasi terkait pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa Indo' Pasang tidak pernah mengurus surat-surat waktu saksi menjadi Lurah;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah disana sejak tahun 1999 sampai 2003;
- Bahwa di dalam bukti tersebut Saksi menjadi Lurah Tallunglipu sejak tahun 1998 sampai tahun 2003, itu tidak benar, itu tahun 1999;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan Ne' Dengen;
- Bahwa di dalam Putusan dulu Saksi kenal tapi sekarang sudah lupa;
- Bahwa waktu Saksi menjadi Lurah, Indo' Pasang tidak pernah mengurus surat-surat kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VI;
- Bahwa waktu saksi memberikan keterangan di persidangan Tergugat VI saat itu dia berperkara dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat VI pernah mendapat hibah dari Indo' Pasang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VII;

Halaman 36 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah juga mendapat hibah, tidak pernah;
- Bahwa waktu terjadi pertemuan adat saat Saksi menjadi Lurah disana, tidak diperlihatkan risalah pembagian harta warisan atau harta pencaharian Indo' Pasang dengan Ne' Doping;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari keterangan Indo' Pasang dan tidak mendengar keterangan dari pihak Ne' Doping;
- Bahwa saksi orang Denpina;
- Bahwa Saksi tidak kenal sawah-sawah di Tallunglipu;
- Bahwa saksi tidak kenal sawah Ne' Sitto;
- Bahwa terkait dengan bukti P.2 yang ditanyakan oleh Kuasa Para Penggugat dinyatakan ada 2 (dua) surat tapi yang di berkas hanya ada 1 (satu), dan memang hanya 1 (satu) surat tapi memuat 2 (dua) kali persidangan di Kantor Lurah;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat P.2, betul itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang hadir sebagai adat pendamaisaat itu ada R.B Pabia dan Sampe Tanga;
- Bahwa selain kedua orang ini tidak ada lagi yang menjadi adat pendamai;
- Bahwa yang hadir saat itu banyak masayarkat Tallunglipu tapi Saksi tidak mengetahui ada siapa-siapa saja yang hadir;
- Bahwa saat itu Indo' Pasang hadir;
- Bahwa Tergugat IV hadir juga saat itu;
- Bahwa betul tanah sengketa digadaikan;
- Bahwa saat itu tanah sengketa digadaikan dengan 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa waktu itu mau ditebus dengan menggunakan 2 (dua) ekor kerbau juga;

Halaman 37 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dia sudah terima karena kalau dia tidak terima dilanjutkan ke Kecamatan dan sampai Pengadilan kalau tidak beres di Kelurahan;
  - Bahwa di dalam Putusan No. 20/Pdt. G/2011/PN. Mkl, Saksi menjadi Saksi, sepengetahuan Saksi Yusri, dkk itu keluarga dari Ne' Doping;
  - Bahwa Tergugat VI, (Lusia Pangalanan) dari pihak Indo' Pasang;
  - Bahwa inti permasalahannya yang saksi ketahui saat itu Tergugat VI membuat surat keterangan seolah-olah sawahnya Indo' Pasang mau dihibahkan kepada Tergugat VI padahal tidak, lalu menurut mereka Saksi yang membuat surat keterangan bahwa Tergugat VI sudah menjadi anak angkat dan berhak memiliki sawah tersebut, padahal tanda tangan Saksi dipalsukan saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2010 ada didamaikan lagi;
  - Bahwa siapa yang menjadi Lurah waktu tahun 2010, Saksi sudah lupa;
  - Bahwa saat itu sawah digadai tapi belum ditentukan bahwa besok ditebus atau satu tahun, tahun berikutnya tapi sudah sepakat sudah ditebus waktu itu;
  - Bahwa karena adat pendamai sudah putusan, karena ini benar dari keterangan Saksi bahwa sawah digadaikan makanya harus ditebus pemiliknya tapi itu adat Toraja tidak ditentukan bahwa harus ditebus besok dan kapan-kapan ada berkat, itu bisa ditebus;
  - Bahwa yang ini sudah bagiannya Indo' Pasang atau bagaimana, terhadap hal itu sudah tidak lagi dipertanyakan;
  - Bahwa tidak ada bukti-bukti surat karena adat Toraja hanya mengenal budaya tutur bukan tertulis;
  - Bahwa saat itu tidak ada diperlihatkan surat pembagian harta pencaharian antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 38 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Polina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah 2 (dua) bidang tanah berbentuk sawah di To' bubun;
- Bahwatanah sengketa itu berupa sawah bernama sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu;
- Bahwa batas-batas dari sawah To' Turunan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Sampe Bua;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ne' Badi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Limbong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pongrekun/Ne' Kapempe;
- Bahwa batas-batas dari sawah Bala Batu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Pongrekun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pong Ayu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Limbong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa dulunya itu dikuasai oleh Banne Gora;
- Bahwa tanah sengketa berpindah tangan karena digadaikan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanah sengketa digadaikan, karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari nenek Saksi yang bernama Ne' Sampebua yang kemudian diberikan kepada Banne Gora;
- Bahwa Banne Gora tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Indo' Pasang, hanya digadaikan saja kepada Indo' Pasang;
- Bahwa lama dipegang gadai oleh Indo' Pasang;
- Bahwa saat Indo' Pasang datang di rumah, Saksi menyampaikan bahwa Banne sudah meninggal kasi tahu anaknya supaya ditebus itu sawahnya, sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu yang dipegang

Halaman 39 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, lebih lanjut Saksi bertanya berapa gadainya? dijawab 2 (dua) ekor kerbau untuk sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu;

- Bahwa pada saat itu setelah Banne Gora meninggal keturunannya Banne Gora menyatakan ingin menebus tanah sengketa;
- Bahwa saat menyatakan ingin menebus, keturunannya Banne Gora belum menebus kedua ekor kerbau tersebut;
- Bahwa kenapa belum ditebus, karena saat itu mereka belum ada waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap masalah tanah sengketa pernah dibicarakan di adat pendamai Kelurahan;
- Bahwa pembicaraan saat itu, hasilnya anaknya Banne Gora yang menebus;
- Bahwa hasil pembicaraan di adat pendamai Kelurahan terhadap masalah tanah sengketa itu memang harus ditebus;
- Bahwa saksi hadir waktu masalah itu dibicarakan di adat pendamai;
- Bahwa saksi mendengar langsung pembicaraan saat itu bahwa anaknya Banne Gora akan menebus;
- Bahwa yang hadir saat itu ada Sampe, Pa' Pabiak, Pongrekun yang ke semuanya sudah meninggal;
- Bahwa masalah ini dibawa ke adat pendamai, karena saat itu ponakannya Indo' Pasang yang membawa masalah ini ke adat pendamai;
- Bahwa tanah sengketa yang digadaikan itu belum *putta*;
- Bahwa Tergugat VI dan VII mau mensertifikatkan tanah sengketa ini, saat itu datang di rumah Saksi dan Saksi disuruh untuk bertanda tangan tapi Saksi mengatakan bagaimana saya mau tanda tangan sedangkan itu hanya pegang gadai;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi saat itu adalah suami dari Tergugat VI;

Halaman 40 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungannya antara Tergugat I sampai dengan V dengan tanah sengketa, tidak ada hubungannya karena bukan sawahnya sebab itu sawah di To' Awo (bukan miliknya itu sawah To' Turunan dan sawah Bala Batu);
- Bahwa Tergugat I sampai dengan V tidak ada hubungan dengan Ne' Sampe Buakarena Sampe Bua dan Banne Gora adalah nenek Saksi;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan V tidak ada hubungan dengan Indo' Pasang;
- Bahwa suami Indo' Pasang bernama Ne' Doping;
- Bahwa mereka tidak memiliki keturunan karena mandul;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa, jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter karena rumah Saksi di pinggir sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu siapa yang menggarap itu tanah sengketa Indo' Pasang yang kerjakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Banne Gora menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Banne Gora yang lebih dulu menggarap karena sawahnya hanya saja digadaikan kepada Indo' Pasang;
- Bahwa saat pembicaraan di adat pendamai di tingkat kelurahan, yang hadir saat itu diantaranya Sampe, Pa' Pabiak, Pa' Anton, dll;
- Bahwa saat itu ada ahli warisnya Banne Gora yang hadir;
- Bahwa ada juga keturunannya Indo' Pasang yang hadir saat itu yaitu bapaknya Tergugat VII yaitu Pangalinan;
- Bahwa yang menjadi Lurah di kelurahan Tallunglipu saat itu adalah Pak Tikara;
- Bahwa Pak Tikara dengan Yulius Tikara adalah orang yang sama;
- Bahwa Indo' Pasang dengan Ne' Doping mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di kelurahan itu kemenakannya Indo' Pasang bukan anaknya;

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berapa kali diperkarakan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Pengadilan datang berkumpul disitu;
- Bahwa tahun berapa dibicarakan di Kelurahan, Saksi sudah lupa;
- Bahwa pertemuan itu yang Saksi hadir dibicarakan di Kelurahan;
- Bahwa Para Penggugat ini beralamat di samping kantor Kelurahan Tallunglipu sebagaimana yang tertera dalam gugatan;
- Bahwa waktu terjadi perkara pada tahun 2010 antara Tergugat VI dengan Para Tergugat, Penggugat I tidak tinggal disini hanya kemenakannya yang tinggal disitu;
- Bahwa pada waktu terjadi pembicaraan antara pihak keluarga Tergugat VI dengan Para Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu diajukan gugatan terhadap tanah sengketa pada tahun 2010;
- Bahwa waktu orang-orang Pengadilan pergi untuk melihat tanah sengketa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2011 diulangi lagi itu perkara, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali dari Tergugat VI;
- Bahwa tahun 2015 ada lagi perkara masuk, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah digadaikan, Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mendengar perihal itu dari orang tua Saksi karena tinggal di kampung dan menunjuk ini sawahnya Banne yang digadaikan selain itu Saksi juga mendengar langsung dari Indo' Pasang karena waktu Banne Gora meninggal Indo' Pasang datang ke Saksi dan mengatakan beritahu itu anaknya Banne supaya menebus tanah sengketa;
- Bahwa hanya kemenakannya yang tinggal di samping kantor Lurah;

Halaman 42 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu hanya tempat tinggal kalau dia datang karena kemenakannya yang tinggal disitu;
- Bahwa nama kemenakannya yang tinggal disitubiasa dipanggil Mama Rinto;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa ini dihibahkan oleh Indo' Pasang kepada Tergugat VI;
- Bahwa waktu Ne' Doping dengan Indo' Pasang sudah berstatus suami isteri, tanah sengketa itu digadaikan kepada Indo' Pasang;
- Bahwa yang pegang gadai hanya Indo' Pasang, karena yang lebih dahulu meninggal adalah Ne' Doping;
- Bahwa waktu digadaikan Ne' Doping masih hidup;
- Bahwa setelah Ne' Doping meninggal Indo' Pasang tetap menggarap tanah sengketa, tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa tahun setelah digadaikan kepada Indo' Pasang baru Ne' Doping meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang ini, anaknya Banne Gora;
- Bahwa betul dalam penguasaannya Banne Gora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kenapa mau ditebus padahal dalam penguasaannya anaknya Banne Gora;
- Bahwa hari-hari Saksi melihat tanah sengketa;
- Bahwa betul sawah Bala Batu separuhnya itu sudah ditimbun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang timbun itu sebagian sawah Bala Batuanaknya Banne Gora yang timbun;
- Bahwa anaknya Banne Gora yang timbun, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kapan sebagian sawah Bala Batu ditimbun oleh anaknya Banne Gora, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan lepas *puttaitu* artinya sudah tidak bisa dituntut/ditebus lagi;

Halaman 43 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hartanya ini Indo' Pasang dengan Ne' Doping;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah Ne' Sitto dari Pong Membalik;
- Bahwa sawah itu berada di depannya rumah tongkonan To' Awo', bagiannya Indo' Pasang;
- Bahwa sawah To' Pao dari Ne' Minggu Bimbi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Panta'nakan Passese, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah di Panta'nakan To' Kalebu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah Limbong dari Ne' Pingku, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sawah To' Kapatapi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kapan tanah sengketa digadai, Saksi tidak mengetahui, dan hanya mendengar yang harga gadainya senilai 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau yang Saksi maksud, 1 (satu) ekor kerbau inanna dan 1 (satu) ekor kerbau alla'taring;
- Bahwa Saksi mendengar perihal tersebut dari orang tua Saksi dan dari Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi mendengar perihal tersebut setelah Banne Gora meninggal pada tahun 1993;
- Bahwa pembagian hartanya Indo' Pasang dan Ne' Doping, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa betul tanah sengketa digadai oleh Banne Gora kepada Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi mendengar perihal tersebut karena diketahui langsung dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diberitahukan perihal tersebut;
- Bahwa Banne Gora dengan Indo' Pasang ada hubungan keluarga, karena mereka sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari Banne Gora;

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan Tergugat VI ada hubungan keluarga, mereka sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dengan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa pihak Tergugat VI pernah meminta saksi untuk menandatangani surat, katanya untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa yang jelas itu sudah lama kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terhadap tanah sengketa pernah diperkarakan oleh Tergugat I dan Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang Pengadilan datang di lokasi tanah sengketa untuk mengeksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada perlawanan terhadap eksekusi atas tanah sengketa;
- Bahwa sawah yang diukur adalah sawah di To' Turunan yang mau dibuatkan sertifikat lalu saya disuruh bertanda tangan tapi Saksi tidak mau karena hanya pegang gadai;
- Bahwa saat itu gadainya dipegang oleh Indo' Pasang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah tidak berbentuk sawah karena sudah tidak digarap;
- Bahwa sudah lama tidak digarap;
- Bahwa sebelum-sebelumnya yang menggarap tanah sengketa hanya Indo' Pasang;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menggarap, hanya ayahnya yang garap;
- Bahwa sama dengan sawah To' Turunan hanya bapak ayahnya Penggugat I yang garap;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menggarap sawah yang satunya sampai dengan saat ini;

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu masalah ini dibicarakan di adat pendamai, Indo' Pasang juga hadir;
- Bahwa saat itu K. Pangalinan juga hadir;
- Bahwa saat itu pihak/keturunan Ne' Doping tidak ada yang hadir;
- Bahwa betul lokasinya sawah Bala Batu yang pinggir jalan raya;
- Bahwa betul sawah To' Turunan itu ada airnya;
- Bahwa betul kedua sawah ini yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Banne Gora yang menggarap tanah sengketa, Saksi tidak mengetahui kalau dulunya menggugat itu atas dasar tipu muslihat;
- Bahwa tahun berapa tanah sengketa digarap oleh Banne Gora, Saksi tidak mengetahuinya hanya Saksi melihat Banne Gora yang menggarap tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Berita Acara Eksekusi tertanggal 21 Agustus 2015 Nomor 02/Pdt. G/2015/Eks/PN. Mkl, antara Yusri, dkk. sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi lawan Lusia Pangalinan, dkk, sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, diberi tanda T.I-V-1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. tertanggal 27 Maret 2014 Nomor : 2968 K/PDT/2012, antara Lusia Pangalinan, dk., sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II lawan Yusri, dkk. sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dan Yohanis Pangalinan, dkk. sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, dan V/Terbanding III, IV, dan V, diberi tanda T.I-V-2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 30 April 2012 Nomor : 87/PDT/2012/PT. Mks, antara Yusri, dkk. sebagai Para

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat lawan Lusia Pangalinan, dkk. sebagai Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV, dan V, diberi tanda T.I-V-3;

4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 13 Desember 2011 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN. Mkl, antara Yusri, dkk. sebagai Para Penggugat Lawan Lusia Pangalinan, dkk sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan V, diberi tanda T.I-V-4;
5. Foto copy surat Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Maret 2014 Nomor 2968 K/Pdt/2012, atas nama Timotius Pamaru' Allokaraeng, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Yusri, dkk. selaku Pemohon Eksekusi, diberi tanda T.I-V-5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 8 September 2016 Nomor : 108/Pdt. Plw/2015/PN. Mak, antara Lusia Pangalinan, S.H. sebagai Pelawan lawan Yusri, dkk sebagai Para Terlawan, T.I-V-6;
7. Foto copy Gugatan Perlawanan Eksekusi tertanggal 18 Agustus 2015, atas nama Lusia Pangalinan, S.H, selaku Pelawan lawan Yusri, dkk,. sebagai Terlawan I, II, III, IV, dan V, diberi tanda T.I-V-7;
8. Foto copy Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 30 April 2012 Nomor : 87/PDT/2012/PT. Mks, atas nama Jhony Paulus, S.H. dan Marthen Joni Tandi, S.H. selaku Kuasa Hukum Lusia Pangalinan, S.H. sebagai Pemohon Kasasi lawan Yusri, dkk. sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda T.I-V-8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 23 Juli 2010 Nomor 18/Pdt. G/2010/PN. Mkl, atas nama Yusri, dkk sebagai Penggugat dan Lusia Pangalinan, dk sebagai Tergugat, diberi tanda T.I-V-9;
10. Foto copy Surat Keputusan Lembaga Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu tertanggal 20 Februari 2010, antara Kel. Bati' Ne' Dengan (pihak I) dengan Kel. Bati' Ne' Pangalinan (pihak II), diberi tanda T.I-V-10;
11. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 29 September 2001 atas nama K. Pangalinan yang bertanda tangan, diberi tanda T.I-V-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan tentang persoalan antara Bati' Ne' Dengan, cs sebagai Pelapor lawan Bati' Ne' Pangalinan, cs sebagai Terlapor pernah diselesaikan lewat Adat Pendamai Kel. Tallunglipu tertanggal 12 September 2011, diberi tanda T.I-V-12;

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy risalah pembagian harta pencaharian Torakna Rampanan Kapa', Ne' Doping dan Indo' Pasang tertanggal 11 Desember 1993, diberi tanda T.I-V-13;
14. Foto copy dokumentasi pelaksanaan putusan perkara Nomor 20/Pdt. G/2011/PN. Mak tertanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda T.I-V-14;
15. Foto copy surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 atas nama Lai' Sampe, diberi tanda T.I-V-15;
16. Foto copy surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2017 atas nama M.K. Pairunan, diberi tanda T.I-V-16;
17. Asli bukti keberatan Tergugat IV (Djoni Dengen) atas pernyataan sumpah Penggugat tanggal 5 Desember 2017, tertanggal 10 Desember 2017, diberi tanda T.I-V-17;
18. Asli surat permohonan/permintaan petunjuk dan penjelasan tentang seseorang dapat disumpah menurut ajaran agama Kristen Protestan (Gereja Toraja), tertanggal 6 Desember 2017 atas nama Djoni Dengen, diberi tanda T.I-V-18;
19. Foto copy surat keterangan tertanggal 12 Desember 2017, diberi tanda T.I-V-19;
20. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 20 Juli 2017 Nomor : 171/PDT/2017/PT. Mks., antara Lusua Pangalinan, S.H., yang semula Pelawan/Sekarang Pembanding lawan Yusri, dkk, yang semula Para Terlawan/Para Pembanding, diberi tanda T.I-V-20;
21. Foto copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 15 Desember 1997, atas nama Indo' Pasang/Ne' Doping, diberi tanda T.I-V-21;
22. Foto copy Akta Hibah Nomor : 143/HB/KR/VII/1998, antara Indo' Pasang dan Fransiskus Pangalinan, T.I-V-22;
23. Foto copy Akta Hibah Nomor : 144/HB/KR/VII/1998, antara Indo' Pasang dan Lusua Pangalinan, T.I-V-23;
24. Foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/kepala Desa Tallunglipu, kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Nomor : 85/KTL/VI/1997, diberi tanda T.I-V-24;

Halaman 48 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti T.I-V-1, T.I-V-2, T.I-V-3, T.I-V-4, T.I-V-5, T.I-V-10, T.I-V-14, T.I-V-15, T.I-V-16, T.I-V-19 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.I-V-6, T.I-V-7, T.I-V-8, T.I-V-9, T.I-V-11, T.12, T.I-V-13, T.I-V-20 T.I-V-21, T.I-V-22, T.I-V-23, dan T.I-V-24 berupa bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti T.I-V-17 dan T.I-V-18 adalah bukti asli, yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi materai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi Musa Kuba Pairunan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sawah Balabatu yang telah kami bagi 2 (dua) dulu, dimana 1 (satu) pihak diberikan kepada keluarga Ne' Doping sebagai suaminya dan 1 (satu) pihak lagi diberikan kepada Indo' Pasang dimana harta kekayaannya kami bagi 2 (dua) saat itu karena kedua orang tua Saksi telah meninggal jadi tinggal Saksi yang menghadiri pembagian itu;
  - Bahwa Saksi dipanggil oleh kedua belah pihak keluarga untuk membagikan harta peninggalan antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang, hadir 3 (tiga) orang pada saat itu;
  - Bahwa sawah Balabatu itu ada di Balabatu dan ada di Tondon Turunan;
  - Bahwa letaknya di Tallunglipu, Kelurahan Talluinglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat pembagian itu kami hanya bagi 2 (dua) saja yaitu separuh di pihak Ne' Doping dan separuh di pihak Indo' Pasang;
  - Bahwa saksi betul mengetahui bahwa tanah sengketa dulunya itu pernah dibagi bahwa separuh untuk Ne' Doping dan separuhnya untuk Indo' Pasang;
  - Bahwa tanah sengketa itu dibagi mulai tahun 1991 tetapi masih ada sedikit yang belum diterima dengan baik oleh kedua belah pihak akhirnya diselesaikan pada tahun 1993;
  - Bahwa ada suratnya, semacam risalah pembagian harta warisannya, ada di kedua belah pihak keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang mereka itu suami istri;
- Bahwa mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa waktu Saksi membagi harta tersebut ne' Doping sudah meninggal;
- Bahwa waktu pembagian harta Saksi dipanggil oleh kedua belah pihak keluarga baik dari Ne' Doping maupun dari Indo' Pasang sehingga saksi bertindak sebagai salah satu orang yang membagi harta tersebut;
- Bahwa saat itu Indo' Pasang masih hidup;
- Bahwa Saksi memperoleh data-data tentang hartanya Ne' Doping dengan Indo' Pasang yang mau dibagi 2 (dua) dari keterangannya Ne' Doping saat masih hidup dicatat oleh saudaranya dan kemenakannya sampai pada saat mau dibagi itu harta peninggalannya dia serahkan kepada kami terutama 10 (sepuluh) sawah yang dibeli putta atau dibeli lepas;
- Bahwa memang ada catatan yang dicatat oleh kemenakannya Ne' Doping saat itu, dan itu sampai kepada 10 (sepuluh) sawah yang dibeli lepas atau putta oleh Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa yang tertulis waktu Ne' Doping masih hidup kami pegang sampai kesepuluh daftar sawah itu kemudian kami cek kepada Indo' Pasang karena saat itu Indo' Pasang masih hidup dengan mengatakan "coba tante sebutkan sawah-sawah yang kamu beli, karena kami pegang yang sudah di daftar saat Ne' Doping masih hidup" lalu dia sebutkan kesepuluh sawah tersebut dan kami cocokkan dimana apa yang kami daftar itu memang benar ada sepuluh petak sawah, disitulah sampai kami mengetahui perihal tersebut, dan memang benar serta cocok apa yang tertulis dan apa yang dikatakan oleh Indo' Pasang;
- Bahwa yang saksi maksudkan sebagai tante tersebut adalah Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada yang bernama Indo' Doping di Tallunglipu tapi mungkin itu nama-nama gelar dari keluarganya, Saksi tidak mengetahui perihal itu;
- Bahwa betul saksi tidak mengetahui siapa itu Indo' Doping, yang saksi ketahui hanya Indo' Pasang;
- Bahwa kesepuluh sawah yang saksi maksudkan kami rahasiakan dulu dan kami pegang ini, kemudian saat Ne' Doping sudah meninggal lalu catatannya saja dari saudara dan kemenakannya tadi yang kami

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang tersebut lalu kami periksa “coba Indo’ Pasang sebut sawah yang dibeli’ lalu dia katakan sepuluh sawah dengan menyebutkan satu-satu kami cek dan ternyata betul, makanya kami membagi;

- Bahwa terkait dengan bukti T I s.d. V. 13 (risalah pembahagian harta pencaharian Torakna Rampanan Kapa’ antara Ne’ Doping dengan Indo’ Pasang) betul tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kesepuluh sawah yang dibeli lepas/putta oleh Ne’ Doping dengan Indo’ Pasang karena sudah tua tapi itu daftar yang diserahkan oleh ahli waris Ne’ Doping itu yang kami pegang dulu tapi kami kembalikan ahli warisnya;
- Bahwa betul surat itu pada butir ke VIII ada sepuluh sawah dan disitu disebutkan diantaranya sawah To’ Pao dari Minggu Bimbin;
- Bahwa betul sawah Balabatu dari Banne Pua;
- Bahwa betul sawah Ne’ Sitto dari Pong Membalik;
- Bahwa betul sawah Panta’nakan Passese dari Ne’ Kale dan Ne’ Babba;
- Bahwa betul sawah Panta’nakan di To’ Kalebu dari Bato’ Amba dan Silamba’;
- Bahwa betul sawah Hulu Gare’ dari anak Ne’ Roen;
- Bahwa betul sawah Panta’nakan To’ Katapi dari Ne’ Ruru’ (Pakkung);
- Bahwa betul sawah di Gare’ dari Salempang;
- Bahwa betul sawah Limbong dari Pingku;
- Bahwa betul sawah To’tomatua dari Bato’ Goli’;
- Bahwa betul kesepuluh sawah yang dibaca saat itu;
- Bahwa betul kesepuluh sawah itu dibenarkan oleh Indo’ Pasang;
- Bahwa sawah yang dipegang gadai oleh Ne’ Doping dengan Indo’ Pasang apakah ada disebutkan dalam pembagian, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tempat waktu dibicarakan saat ma’pasisalu itu di tongkonan Gare’;
- Bahwa Saksi kenal dengan R. Rupang karena dia itu sebagai ketua adat;
- Bahwa hubungan apa antara Yulius Rupang dengan R. Rupang, Yulius Rupang itu anaknya R. Rupang;
- Bahwa nenek Selvi apa jabatannya dalam pembicaraan, Nenek Selvi itu saudaranya Ne’ Doping;

Halaman 51 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Ne' Doping sduah meninggal maka dia bertindak sebagai ahli warisnya, dia itu yang mewakili saudaranya dan kemenakannya;
- Bahwa Nenek One juga saudaranya Ne' Doping;
- Bahwa Nenek Ambun, nenek Irson itu juga saudaranya;
- Bahwa saat pembagian itu Indo' Pasang hadir sendiri;
- Bahwa isterinya Pali' diambil sebagai anak oleh Indo' Pasang;
- Bahwa yang mendasari kepada Saksi sehingga kedua sawah dibagi dua dulu, Karena menurut torakna rampanan kapa' atau hasil kekayaan dari orang mandul ini harus dibagi dua;
- Bahwa betul sawah tersebut adalah torakna rampanan kapa' yang berarti itu adalah harta pencahariannya;
- Bahwa waktu dibicarakan sama sekali tidak ada orang yang datang mellambi' (keberatan karena mau dibagi itu), dan kami tidak berani untuk membagi kalau masih ada masalah;
- Bahwa selama ini Saksi pernah mendengar bahwa sawah ini diperkarakan oleh pihak Indo' pasang dengan pihak Ne' Doping;
- Bahwa betul surat pembagian itu Saksi mengetahuinya dan memang itu harta mereka dibagi dua termasuk tanah sengketa;
- Bahwa betul pembagiannya itu dilakukan secara tertutup, dan pada saat itu Indo' Pasang hadir;
- Bahwa orang yang diangkat sebagai anak oleh Indo' Pasang Saksi kenal itu namanya Belo lalu isterinya namanya Ne' Pali' tetapi kami tidak mendalami hal itu karena itu urusan mereka;
- Bahwa Ne' Doping apakah memiliki anak angkat, Saksi tidak mengetahuinya tapi mewakili itu saudara-saudaranya sebagaimana telah disebutkan tadi;
- Bahwa saudara-saudaranya saja yang ikut, lalu tidak ada anak angkatnya yang ikut pembagian karena telah terwakili oleh orang tuanya;
- Bahwa saat itu orang tua dari Tergugat IV hadir;
- Bahwa dia ada bertanda tangan di risalah pembagian itu, dia biasa dipanggil dengan nenek One;
- Bahwa betul yang Saksi dengar yang dibagi itu adalah sawah Balabatu;
- Bahwa sawah Tondon Turunan ada dibagi juga, karena satu tempat dibeli itu kepada Banne Gora;
- Bahwa tahun berapa itu dibeli, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembagian harta itu Ne' Doping tidak ikut, karena sat itu dia sudah meninggal;
- Bahwa betul Tondon Turunan dengan Balabatu adalah sati kesatuan;
- Bahwa saksi pernah melihat sengketa;
- Bahwa sawah-sawah ini tidak berdampingan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada keberatan dari keturunan Banne Gora yang dibicarakan di Kelurahan, karena kami tidak dipanggil, selain itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi pegang dulu itu catatan dari Ne' Doping waktu masih hidup yang ada disaudaranya dengan kemenakannya sampai Saksi cocokkan kepada isterinya Indo' Pasang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah putta itu sawah Balabatu yang ada di catatan itu karena itu menurut keterangan dari Ne' Doping waktu dia masih hidup lalu dibuatkan catatan yang dipegang oleh saudaranya dengan kemenakannya kemudian kami cocokkan kepada Indo' Pasang yang masih hidup dia sebutkan sepuluh dan ternyata cocok;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari catatan-catatan atau dari pemberitahuan-pemberitahuan, karena dasar itu kami bagi 2 (dua);
- Bahwa ada juga anaknya paman Saksi Pak Pangalanan, dan ada juga Pak Pali', Saksi tidak mengetahui siapa yang Indo' Pasang panggil saat itu;
- Bahwa sawah Balabatu dan Tondon Turunan itu satu tapi nama sawah berbedatetapi satu orang yang menjual;
- Bahwa Balabatu dengan Tondon Turunan disebut karena satu kesatuan;
- Bahwa kapan tanah sengketa dijual oleh Banne Gora kepada Indo' Pasang, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di adat pendamai di Kelurahan Tallinglipu saksi tidak mengetahui permasalahannya karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa betul terhadap tanah sengketa ini sudah putta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa ini sudah putta, karena itu menurut keterangan Ne' Doping saat masih hidup lalu keterangan tersebut dibuatkan catatan yang diberikan kepada saudara-saudara dan kemenakannya, kemudian juga masih hidup itu Indo' Pasang waktu harta pencaharian mereka dibagi 2 (dua) lalu kami cek dan ternyata cocok;

Halaman 53 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul ada keterangannya Ne' Doping pada saat masih hidup bahwa tanah sengketa itu sudah putta dan catatan tersebut diserahkan kepada saudara-saudaranya yang ikut rapat pembagian warisan;
- Bahwa daftar yang dipegang oleh saudara-saudaranya Ne' Doping kami uji dengan cara menanyakan perihal tersebut kepada Indo' Pasang "coba kamu sebutkan satu-satu, kesepuluh sawah yang kamu beli ini" dan setelah dia sebut satu persatu ternyata cocok;
- Bahwa catatan yang saksi maksudkan tadi adalah catatan dari pihak Ne' Doping dan bukan dari pihak Indo' Pasang, dan Indo' Pasang hanya dimintai keterangan perihal tersebut;
- Bahwa betul Saksi kenal dengan Banne Gora atau Banne Pua;
- Bahwa waktu saksi membagi itu apakah Banne Gora masih hidup, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang tua Saksi sebagai wakil kepala kampung lalu Saksi kalau ada perkara di kelurahan di kampung kami tidak ada yang melangkah ke kecamatan karena kami bisa selesaikan di lingkungan kami;
- Bahwa status kami bertiga saat itu sebagai adat di kampung;
- Bahwa yang membagi saat itu ada R. Rupang sudah meninggal, bapak Saksi Daud Manda Pairunan sudah meninggal, Saksi sendiri atas nama D. M. Pairunan, dan kami bertiga yang memutuskan;
- Bahwa pekerjaan saksi pensiunan PNS sebagai guru;
- Bahwa bisa mengangkat tua-tua adat atau adat pendamai adalah masyarakat disitu;
- Bahwa syaratnya kalau masyarakat percaya bahwa orang ini mampu sebagai pendamai di dalam masyarakat;
- Bahwa Saksi berasal dari tongkonan potol;
- Bahwa Ne' Doping juga berasal dari tongkonan potol juga;
- Bahwa Indo' Pasang berasal dari tongkonan tongka';
- Bahwa Indo' Pasang ini berasal dari tongkonan tongka', ada juga asalnya dari tongkonan saksi;
- Bahwa betul harta-harta dari sepuluh harta itu sudah putta;
- Bahwa betul Saksi adalah orang yang mengerti tentang adat kampung;
- Bahwa kalau putta itu dalam adat kampung ada tanda-tandanya, tetapi tidak semua sawah yang dibeli diberikan tanda ditanami sendana karena ada juga yang tidak;
- Bahwa betul saksi yang membagi 10 (sepuluh) harta warisan Ne' Doping dengan Indo' Pasang;

Halaman 54 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul salah satunya itu sawah bala batu yang dibeli dari Banne Gora;
- Bahwa pada pertemuan tahun 1993 itu Saksi tidak mengkonfirmasi kepada Banne Gora terkait dengan pembagian sepuluh sawah tersebut;
- Bahwa dalam pembagian kesepuluh pemilik sawah yang Saksi katakan tadi lepas putta itu hanya pihak Ne' Doping dan Indo' Pasang saja (hanya kedua belah pihak saja yang hadir);
- Bahwa dalam memutuskan pembagian itu saksi tidak memiliki dasar hukum untuk itu;
- Bahwa sampai saat ini saksi sudah tidak lagi bertindak sebagai adat pendamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Markus Lempang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa betul di putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl, saksi memberikan keterangan dengan nama Markus Lempang, SE. MM;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah berupa sawah di to' bala batu;
- Bahwa selain sawah bala batu ada sawah lain yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tondon turunan;
- Bahwa sawah bala batu dan sawah tondon turunan kedua sawah itu sama-sama dibeli oleh Ne' Doping dengan Indo' Pasang, dan masih ada lagi sawah lainnya yang jumlahnya 10 (sepuluh) sawah, karena Saksi juga ahli waris dari Ne' Doping;
- Bahwa betul sawah bala batu dan sawah tondon turunan dibeli oleh Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa hubungan antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang, mereka itu suami istri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Indo' Doping;
- Bahwa Ne' Doping itu laki-laki saudara kandung dengan orang tua Saksi;

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak memiliki keturunan tetapi ada anak angkatnya yaitu Tergugat VI, lalu terhadap tanah sengketa Saksi heran kenapa Tergugat VI tidak dihadirkan padahal kalau dituntut karena tanah sengketa ini satu bagian yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian kepada Tergugat VI dan sebagian kepada Agustina Dengan, jadi Saksi mengetahui secara persis bahwa tanah sengketa memang putta yang Saksi dengar dari 10 (sepuluh) sawah yang ada di dalam pembagian warisan itu, itu putta semua;
- Bahwa Agustina Dengan itu adalah orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa anak angkat mereka sepengetahuan Saksi ada Tergugat VI, Agustina Dengan (orang tua Tergugat I), Rero;
- Bahwa dalam pembagian harta pencaharian antara Indo' Pasang dengan Ne' Doping sawah tersebut telah dibeli lepas putta dan itu juga ada suratnya, itu dibeli putta;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut, Saksi selalu mempelajari surat itu karena selalu juga kami membayar utangnya Ne' Doping, dan Saksi yang memberikan salinan pembagian harta pencaharian tersebut kepada Tergugat II (Joni Dengan);
- Bahwa betul bukti surat tertanda T.I-V.13 dan surat ini ada juga di Rero dan Tergugat VI;
- Bahwa betul ibu Saksi bersaudara dengan Ne' Doping;
- Bahwa betul karena hal itu saksi yang membawa surat ini;
- Bahwa tanah sengketa itu dibeli dari Banne Gora, karena itu selalu dikatakan oleh Indo' Pasang dengan Ne' Doping karena Saksi dulu waktu kecil sering gembala kerbau dengan paman Saksi;
- Bahwa Saksi sering tinggal bersama mereka karena satu halaman, jadi saksi mendengar langsung perihal tersebut dari Indo' Pasang dengan Ne' Doping termasuk ke sepuluh sawah yang juga selalu disebut-sebut;
- Bahwa waktu saksi jadi gembala dan tinggal bersama mereka, yang menggarap tanah sengketa itu Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa saat itu Saksi SMP sekitar tahun 1974/1975;
- Bahwa paman Saksi meninggal tahun 1991, dan Ne' Doping lebih duluan meninggal dari pada Indo' Pasang, dan Saksi perkiraan sekitar tahun 1993 pembagian harta warisan itu, dan yang membagi adalah Pak Pairunan, R. Rupang, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak hadir karena saat itu Saksi sudah kerja di Surabaya, jadi Saksi hanya membaca surat tersebut;

Halaman 56 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa harga pembelian tanah sengketa oleh Indo' Pasang dan Ne' Doping, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi masih ingat nama-namanya kesepuluh sawah yang dibeli lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang dibeli lepas putta itu bukan lagi gadai tapi dibeli terus kemudian budaya orang Toraja itu kalau harta untuk dipakai untuk mewarisi apakah itu untuk anak ataukah anak angkat tidak pernah Saksi dengar sawah itu dalam bentuk gadai, dan perlu kita ketahui bahwa itu tidak ada namanya sawah atau tanah kering dipakai untuk memberikan warisan kepada siapa saja;
- Bahwa pada prinsipnya sawah/tanah kering tidak bisa diwariskan jika dalam keadaan gadai;
- Bahwa betul orang tua Saksi dengan Ne' Doping;
- Bahwa dari ke sepuluh sawah tersebut ada yang menjadi bagiannya ibunya saksi, ada dan bukan ibu Saksi karena Saksi langsung yang memotong kerbau;
- Bahwa yang bagian Saksi itu sawah Ne' Sitto, itu dibagi 2 (dua) oleh Frans Pangalinan dengan saudara-saudaranya dia dengan Mama Peppeng, kemudian kami sebagian di pihak Ne' Doping, masih ada bagian Saksi disana;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Adolfin Dendo;
- Bahwa ada juga suratnya itu bahwa sawah di Ne' Sitto itu dibeli lepas oleh ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa betul surat yang dimaksud;
- Bahwa surat yang judulnya di atas surat penjualan putta ini itu terjadi tahun 1956 antara Ne' Doping dengan Pong Membalik;
- Bahwa sawah yang Saksi maksudkan itu sekarang masih dikuasai oleh Saksi, masih ada Saksi punya bagian;
- Bahwa sawah yang lain ada juga di to' pao artinya ada juga bagian Saksi disana tapi sawah itu Saksi tukar dengan paman Saksi Ne' Tetta disana karena dia itu saudara dari ibu Saksi;
- Bahwa sawah Limbong, sawahnya Ne' Pingku;
- Bahwa betul sawah itu dibeli lepas putta juga;
- Bahwa waktu Tergugat VI berperkara dengan Tergugat I, dkk saksi pernah didatangkan sebagai saksi di Pengadilan lalu terhadap tanah sengketa ada surat yang dibuat oleh Ne' Pangalinan saat itu pas Saksi mau pergi kerja datang pagi-pagi bersama isterinya dengan

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil Feroza lalu dia panggil Saksi dengan mengatakan “bapak Seli dimana Anti tinggal?” kemudian Saksi jawab “kalau sakit itu di kota Palopo dekat SMEA Kristen disana itu lorong pertama, tetapi kalau sehat dia di Soro 4, Saksi katakan begitu” memang itu surat dia tinggalkan pada Saksi, dan itu yang Saksi simpan juga kemudian waktu perkara ini surat itulah yang mengalahkan Tergugat VI karena bapaknya langsung memberikan kepada Saksi dan memang sawah itu dibagi 2 (dua) sepihak untuk Indo’ Pasang dan sepihak untuk Ne’ Doping, namun yang Saksi herankan kenapa Tergugat VI tidak dihadirkan padahal satu bagian itu, dan kalau Banne Gora, dkk. menuntut maka dihadirkan itu, itu pendapat Saksi pribadi dia harus bersama dengan Tergugat I, dkk. karena itu merupakan satu bagian;

- Bahwa ada surat yang diberikan Pak Pangalinan;
- Bahwa betul Pak Pangalinan dengan K. Pangalinan itu adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat VI dan VII ini sebagai saudara kandung;
- Bahwa Tergugat I, dkk bertindak sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu waktu digugat tanah sengketa, mereka mengelola bagiannya masing-masing;
- Bahwa mereka berperkara karena Tergugat VI ingin memiliki tanah sengketa secara keseluruhan (menganggap itu miliknya Indo’ Pasang semua), padahal tidak begitu;
- Bahwa apakah ada akta hibahnya Indo’ Pasang ke Tergugat VI saat itu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu berperkara di Pengadilan Saksi tidak pernah mendengar ada keluarga dari Banne Gora yang keberatan;
- Bahwa pernah dibicarakan di kantor Lurah terkait masalah tanah sengketa ini antara Tergugat I, dkk. dengan Tergugat VI, karena harus melalui kelurahan dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam pembicaraan itu, karena Saksi juga sibuk;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah mendengar terkait masalah tanah sengketa pernah dibicarakan di kantor lurah Tallunglipu;
- Bahwa hasilnya yang Saksi dengar bahwa memang itu sawah yang dibeli putta;
- Bahwa Tergugat I, dkk yang dimenangkan oleh putusan Pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksiengar tanah sengketa itu sudah dieksekusi;
- Bahwa apakah di eksekusi oleh pihak Pengadilan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu di eksekusi saksi dengar ada upaya perlawanan terhadap eksekusi;
- Bahwa Tergugat VI yang melakukan perlawanan, bukan keturunannya Banne Gora;
- Bahwa betul tanah sengketa ini dibeli oleh Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut karena surat risalah pembagian harta pencaharian antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang bahwa itu dibeli;
- Bahwa betul di beli lepas;
- Bahwa menurut saksi pengertian itu dibeli lepas artinya bukan lagi digadai;
- Bahwa tanah sengketa bukan digadai pengertian di beli lepas itu artinya di putta;
- Bahwa kuncinya yang dikatakan putta putta dalam bahasa Toraja artinya dia sudah tidak mampu kemudian kita beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan itu digadai, artinya itu sawah memang dalam pembagian, dan Saksi tidak mau menyatakan itu di gadai karena disitu Saksi juga dapat bagian, selain itu Saksi juga disumpah;
- Bahwa putta itu cas pada saat dibeli;
- Bahwa betul Indo' Pasang dan Ne' Doping itu suami istri;
- Bahwa betul mereka mandul dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal Ne' Doping tahun 1991, lalu tahun 1993 ada pembagian;
- Bahwa pembagian itu, pembagian warisan gono gini;
- Bahwa gono gini itu bahasa dari Jawa, gono gini itu tidak bisa dibagi ketika seseorang masih ada yang hidup;
- Bahwa gono gini Tidak bisa dibagi saat rumah tangga belum bercerai;
- Bahwa betul judul dari surat tersebut adalah risalah pembagian harta pencaharian yang bahasa lainnya adalah gono gini, tapi yang 10 (sepuluh) sawah yang saksi katakan tadi adalah harta Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa betul harta mereka berdua;

Halaman 59 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logikanya menurut kita itu adalah harta gono gini karena harta itu diperoleh selama mereka menikah;
- Bahwa orang tidak memiliki keturunan lalu orang yang mau memotong kerbau, kalau sudah dipotong itu kerbau dibagi memang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Hermina Pasolang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan bukti T.I-V.10, Saksi belum baca tetapi seingat Saksi keputusan itu dikeluarkan tanggal 20 Februari 2010;
- Bahwa betul itu tanda tangan Saksi selaku ketua adat pendamai;
- Bahwa begitu keputusan adat tersebut bahwasannya sawah yang bernama Balabatu dan Tondon Turunan dibagi 2 (dua);
- Bahwa waktu itu antara Tergugat VI (Lusia Pangalinan, dk) dengan Tergugat I (Yusri, dkk);
- Bahwa betul pada tahun 2010 Saksi pernah membicarakan perihal kedua tanah sengketa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut letaknya di Tallunglipu, Kelurahan Talluinglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada waktu masalah tersebut dibicarakan siapa yang menjadi pelapor saat itu adalah Tergugat I (Yusri);
- Bahwa yang menjadi terlapor/Tergugat saat itu adalah Tergugat VI (Lusia Pangalinan);
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat I, dkk saat itu melaporkan terkait tanah sengketa kepada adat pendamai karena waktu diproses ini perkara Indo' Pasang menikah dengan Ne' Doping, lalu di dalam ikatan pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak (tidak memiliki keturunan) sedangkan Tergugat VI ini adalah family atau cucu dari Indo' Pasang, dan Tergugat I ini adalah cucu dari Ne' Doping kemudian karena perkawinan ini mereka memiliki banyak harta sehingga baik Indo' Pasang maupun Ne' Doping masing-masing mengangkat anak, jadi seharusnya itu harta tersebut dibagi 2

Halaman 60 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) namun pada waktu itu dimonopoli oleh Tergugat VI sehingga akhirnya dibicarakan setelah mendengar dan melihat data-data dari saksi karena wajar itu juga diberikan kepada Tergugat I olehnya itu adat menjatuhkan vonis bahwa baik sawah Balabatu dan Tondon Turunan dibagi 2 (dua);

- Bahwa data yang diberikan oleh Tergugat I kepada adat pendamai dulu itu menyebutkan bahwa memang ini Tergugat I merupakan famili dari Ne' Doping, dan ini Tergugat VI adalah famili dari Indo' Pasang kemudian rekan-rekan dari adat pendamai itu mengetahui semua karena orang disitu dan mereka juga ada hubungan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa ada semacam surat yang diserahkan waktu itu oleh pihak Tergugat I, tapi bukan Saksi yang terima pada waktu itu;
- Bahwa yang terima sepertinya adat pendamai lain yang menerima;
- Bahwa saksi membaca surat tersebut, ada wasiat pembagian yang intinya hartanya itu terbagi 2 (dua);
- Bahwa saksi-saksinya waktu itu adat pendamai dan juga Lurah;
- Bahwa yang menjadi adat pendamai saat itu ada Z. R. Bimbin dan Pong Lamban tapi sudah meninggal;
- Bahwa saat itu belum meninggal;
- Bahwa Pong Lamban dengan S. Tangnga adalah orang yang sama;
- Bahwa betul saksi tidak kenal dengan Penggugat I (Daud Musu);
- Bahwa dengan Banne Gora mungkin Saksi kenal tapi Saksi belum lihat orangnya jadi Saksi mengatakan Saksi tidak kenal;
- Bahwa semua pihak yang menjadi Para Penggugat dalam perkara ini beralamat di samping kantor kelurahan Tallunglipu yang saksi gunakan untuk mendamaikan para pihak dahulu, waktu saksi mendamaikan disana Tidak ada sama sekali yang datang keberatan dan menyampaikan bahwa kedua sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa seandainya ada yang datang mellambi' bahwa sawah ini tergadai tidak mungkin Saksi memutuskan untuk membagi 2 (dua)

Halaman 61 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa dan boleh terbagi 2 (dua) tetapi kalau orangnya mau menebus boleh dia tebus, dia terima kerbau kalau gadainya kerbau uang kalau gadainya uang namun saat itu tidak ada seorangpun yang datang menyatakan keberatan bahwa tanah sengketa itu miliknya;

- Bahwa biar dia hanya sekedar datang menonton sidang saja tapi kalau dia tidak mengungkapkan keberatannya mana Saksi mengetahuinya;
- Bahwa betul perkara berlanjut ke Pengadilan;
- Bahwa waktu saksi memutuskan bahwa tanah sengketa dibagi 2 (dua), hal itu tidak diterima oleh kedua belah pihak karena lanjut di Pengadilan;
- Bahwa waktu dibicarakan di kantor kelurahan ada surat yang diserahkan oleh pihak Tergugat VI, tapi barangkali disimpan disana;
- Bahwa surat berupa pembagian;
- Bahwa saat diberikan Saksi tidak melihat ada akta hibah;
- Bahwa tidak ada saksi hanya kemenakan Ne' Doping saja dengan Indo' Pasang;
- Bahwa dia tidak menerima sehingga datang ke Pengadilan;
- Bahwa seingat saksi Tahun 2010;
- Bahwa terkait masalah tanah sengketa ini Saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa betul waktu perkara tahun 2010 itu antara Tergugat I, dkk dengan Tergugat VI, dk. saksi sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan pengacara atas nama Jabir Andi Padang;
- Bahwa waktu pengacaranya atas nama Jabir Andi Padang Saksi juga memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terkait yang Saksi berikan keterangan di persidangan waktu itu, masih sama objeknya yang dibicarakan di kelurahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian orang kepada Saksi tapi Saksi tidak langsung baca itu keputusan katanya sudah selesai dan sudah dibagikan;
- Bahwa betul sudah di eksekusi dan banyak katanya orang yang hadir saat itu;
- Bahwa keterangan Saksi yang saksi berikan dulu masih tetap sama dengan keterangan Saksi saat ini;
- Bahwa sewaktu berperkara di pengadilan tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah ada seorangpun yang datang keberatan menyampaikan kepemilikan tanah sengketa atau sawah ini tergadaai, Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa betul tanah sengketa ini (kedua sawah tersebut) adalah mata pencaharian Indo' Pasang dengan Ne' Doping;
- Bahwa itu hak miliknya karena tidak ada yang keberatan jadi dia bagi;
- Bahwa dulu waktu didamaikan di kantor lurah bahwa miliknya berdua;
- Bahwa betul saksi tidak kenal dengan Banne Gora;
- Bahwa yang Saksi perdamaikan waktu itu dua-duanya adalah anak angkat karena mereka tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa harta-harta milik Indo' Pasang dengan Ne' Doping Saksi tidak mengetahuinya dan tanah sengketa saja yang Saksi bicarakan;
- Bahwa asal usul tanah sengketa karena ada sawah dibeli karena tidak mungkin sawahnya semua;
- Bahwa dibeli dari orang tapi kami tidak menanyakan dari orang dari mana karena tidak dikatakan bahwa sawah itu dibeli;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau tanah sengketa dibeli;
- Bahwa tanah sengketa yang saksi bagi 2 (dua), di pertemuan dikatakan saja sawahnya Indo' Pasang dengan Ne' Doping, lalu Saksi tidak katakan dibeli;

Halaman 63 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa itu mereka peroleh secara turun menurun, Saksi tidak mengetahuinya tapi tidak ada orang keberatan bahwa ini sawah dibeli atau bagaimana;
- Bahwa saksi ini tidak mengetahui bahwa tanah sengketa ini sawah orang tuakah atau sawah dibeli, saat itu hanya dikatakan sawahnya Indo' Pasang dengan Ne' Doping dan kami tidak menanyakan apakah dibeli;
- Bahwa saat itu tidak ditanyakan perihal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa itu mereka hanya menyatakan bahwa tanah sengketa itu adalah hak milik dari Indo' Pasang dan Ne' Doping;
- Bahwa saat pembicaraan di kelurahan tidak meninjau lokasi tanah sengketa, adat pendamai itu sudah mengetahui tanah sengketa itu, biar tidak ditinjau karena dilihat sehari-hari;
- Bahwa bagaimana bisa dikatakan hanya surat coret-coretan sedangkan kami periksa;
- Bahwa bisa dikatakan ini miliknya Indo' Pasang dengan Ne' Doping yang bersangkutan yang memberitahukan bahwa inilah sawah yang kami tuntutan;
- Bahwa betul saksi sehari-hari melihat tanah sengketa;
- Bahwa dari kantor lurah ke lokasi tanah sengketa bisa dilihat dengan kasat mata;
- Bahwa jaraknya tidak sampai setengah kilometer;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi kalau dilihat dari kantor lurah kecuali ada kendaraan yang lewat maka terhalangi;
- Bahwa saksi masih lihat Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa waktu mereka masih hidup tanah sengketa ini lama digarap oleh mereka berdua sampai meninggal;
- Bahwa saksi lihat sendiri;

Halaman 64 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Indo' Doping karena yang Saksi kenal hanya Indo' Pasang;
- Bahwa selama mereka masih hidup Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah sengketa;
- Bahwa betul waktu Saksi membuat keputusan itu, waktu Saksi menjadi ketua adat pendamai;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai ketua adat pendamai waktu itu ada SK dari orang-orang yang hadir rapat tersebut, bahwa ini kita angkat lalu setelah terangkat 5 (lima) orang maka diantara 5 (lima) orang inilah yang memilih ketua;
- Bahwa yang hadir saat itu, itu semua adat dan staf kelurahan disana serta pengurus lembaga-lembaga agama;
- Bahwa masa kerja adat pendamai itu sejak 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa belum pensiun sudah menjadi adat pendamai;
- Bahwa waktu Saksi menjadi adat pendamai para pihak itu tidak ada didampingi kuasa hukum;
- Bahwa masa kerjanya sebagai adat pendamai saksi tidak mengetahui;
- Bahwa diangkat dari pemungutan suara oleh para anggota dan kalau adat itu melalui rapat;
- Bahwa kewenangan dari adat pendamai bukan membicarakan untuk mengalahkan 100 (seratus) persen seperti di pengadilan tetapi ada perdamaian di dalamnya;
- Bahwa kewenangannya adakalanya sama tapi adakalanya juga tidak;
- Bahwa sidang di adat pendamai itu 1 (satu) hari, waktunya sampai sore kalau belum selesai;
- Bahwa setelah memproses perkara itu, sidang di skors baru kami mengambil putusan, kemudian setelah selesai kami kembali membuka persidangan dan kami bacakan putusan;
- Bahwa seandainya dalam pembicaraan tersebut ada satu pihak yang tidak hadir tidak bisa langsung diputus kalau tidak hadir dan tidak bisa

Halaman 65 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dimulai perkaranya begitu pula jika kedua belah pihak hadir tetapi saksinya belum hadir maka kami tunggu baru dibuka sidang;

- Bahwa kekuatan putusan yang telah diputuskan oleh adat pendamai kalau misalnya ada pihak yang tidak patuh terhadap putusan itu terus ke pengadilan jika ada pihak tidak menerima;
- Bahwa ketika ada yang tidak setuju berarti putusan adat pendamai tidak berlaku;
- Bahwa waktu saksi menangani masalah tanah sengketa ini dulu, dari para pihak ada berapa orang yang Saksi periksa, Saksi sudah lupa;
- Bahwa ada berita acaranya, ada di kantor kelurahan yang bersangkutan, termasuk keterangan saksi-saksi yang diperiksa saat itu;
- Bahwa yang bertanya waktu diperiksa itu orang yang berperkara yang bertanya kalau mereka ada pertanyaan;
- Bahwa para pihak yang berperkara boleh saling bertanya;
- Bahwa adat pendamai ada bertanya, kami bertanya proses dari semula;
- Bahwa pembagian harta itu menurut adat pendamai hukum yang digunakan hukum adat Toraja karena dengan mempunyai hukum bahwa di dalam rambu tuka' rambu solo' kalau orang tuanya dikubur siapa yang memotong lebih banyak maka dia yang mendapat banyak harta;
- Bahwa betul keputusan ini berdasarkan hukum adat yaitu setengah untuk Tergugat VI dan setengahnya lagi untuk Agustina Dengan;
- Bahwa bisa dibagi 2 (dua) karena sama juga pengorbanannya;
- Bahwa hubungan mereka (kedua belah pihak) terkait tanah sengketa bukan saudara kandung tapi saudara angkat karena mereka tidak memiliki anak sehingga mereka mengangkat kemenakan masing-masing sebagai anak angkat;
- Bahwa betul anak angkat semua karena mandul;
- Bahwa yang berhak terserah kepada Indo' Pasang dan Ne' Doping kalau mereka masih hidup;

Halaman 66 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanah sengketa dibagi, mereka itu sudah meninggal jadi dibagi;
- Bahwa mereka itu sudah tidak bisa ditanya lagi karena mereka sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga Indo' Pasang tidak berhak karena Indo' Pasang tidak mengangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa terkecuali Indo' Pasang masih hidup dan dia minta atau Indo Pasang yang berikan itu boleh tetapi kalau yang bersangkutan telah meninggal maka siapa yang dijadikan sebagai anak angkat maka dia yang berhak;
- Bahwa misalnya Saksi sudah meninggal begitupula dengan suami Saksi dan tidak memiliki anak tetapi ada anak angkat, lalu kalau Saksi masih memiliki orang tua kandung mereka tidak berhak memiliki harta dari Saksi tersebut begitu juga dengan saudara kandung mereka juga tidak berhak;
- Bahwa semuanya harta bisa dibagi;
- Bahwa termasuk harta bawaan bisa dibagi;
- Bahwa harta warisan bisa dibagi juga, kalau misalnya ada maka bisa dibagi;
- Bahwa betul saksi diangkat oleh anggota masyarakat;
- Bahwa yang mengumpulkan masyarakat itu kepala Lembang;
- Bahwa Kepala Lembang itu perwakilan Negara, SK negara;
- Bahwa utang dari Indo' Pasang dan Ne' Doping juga dibagi;
- Bahwa asal usul tanah sengketa, Saksi hanya mengetahui kalau tanah sengketa miliknya Indo' Pasang dan Ne' Doping;
- Bahwa apakah mereka dapatkan dengan cara membeli, warisan hibah, ataukah bagaimana, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa betul tanah sengketa itu milik mereka;
- Bahwa betul mereka berdua itu mandul;

Halaman 67 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul mereka memiliki anak angkat, yang 1 (satu) dari keluarganya Indo' Pasang demikian pula sebaliknya dengan Ne' Doping;
- Bahwa anak angkat mereka itu hanya 2 (dua) orang saja, Saksi tidak mengetahuinya karena saat pertemuan itu tidak ada yang protes;
- Bahwa keputusan adat pendamai tidak memiliki kekuatan memaksa untuk mematuhi;
- Bahwa adat pendamai tidak memiliki daya paksa untuk memaksa orang mematuhi putusannya;
- Bahwa adat pendamai itu hanya untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi Yulius Pala'biran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat I dan V;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka karena pada perkara sebelumnya terkait tanah sengketa ini mereka pernah memberi kuasa kepada Saksi tahun 2011;
- Bahwa dalam perkara itu Tergugat I, dkk bertindak sebagai Penggugat lawan Tergugat VI sebagai Tergugat;
- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak waktu itu adalah masalah sawah;
- Bahwa sawah tersebut ada namanya sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan;
- Bahwa letak dari tanah sengketa letaknya di Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa waktu berperkara yang kuasai itu tanah sengketa Saksi tidak mengetahuinya karena sudah ada hibah;
- Bahwa betul ada hibah, hibah tersebut dari Indo' Pasang kepada Tergugat VI;
- Bahwa hibah itu untuk kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indo' Doping;

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indo' Pasang tapi namanya Saksi baca;
- Bahwa yang menjadi kuasanya yang mewakili pihak Tergugat VI adalah Bapak Jhony Paulus, S.H. M.H;
- Bahwa waktu itu Saksi ikut PS bahkan Saksi masuk ke lumpur untuk menarik tali;
- Bahwa Saksi masuk di lumpur itu di sawah Tondon Turunan;
- Bahwa waktu diadakan pemeriksaan setempat itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan kantor kelurahan Tallunglipu kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa dari kantor lurah tersebut sawah Tondon Turunan juga kelihatan sedikit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap masalah tanah sengketa tersebut sebelum perkara ini ditangani oleh Saksi sebagai Kuasa dari pihak para Penggugat, tanah sengketa itu juga pernah diperkarakan pada tahun 2010;
- Bahwa saat itu diperkarakan sampai di Pengadilan;
- Bahwa waktu itu Tergugat I, dkk kuasanya adalah Bapak Jabir Andi Padang, S.H. M.H;
- Bahwa yang mewakili pihak Tergugat VI, dkk saat itu Saksi sudah lupa;
- Bahwa waktu gugatan tersebut diajukan di Pengadilan oleh pihak Tergugat VI ada data yang diserahkan berupa surat hibah dari Indo' Pasang kepada Tergugat VI;
- Bahwa putusannya saat itu pihak Tergugat I, dkk dikuasakan kepada Bapak Jabir Andi Padang, S.H. M.H. putusannya di N.O;
- Bahwa saat itu ada surat dari adat pendamai yang diperlihatkan, Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saat itu putusannya di N.O;
- Bahwa waktu masalah ini diperkarakan tahun 2011 dari pihak Saksi tidak ada tipu muslihat;
- Bahwa tidak ada pihak Tergugat I, dkk membawa bukti-bukti yang direkayasa;
- Bahwa saksi tidak kenal Indo' Doping;
- Bahwa Ne' Doping Saksi tahu namanya tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa antara Indo' Pasang dengan Ne' Doping, Ne' Doping itu menikah dengan Indo' Pasang tapi mereka tidak memiliki anak;

Halaman 69 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo' Doping Saksi tidak pernah dengar dalam perkara itu;
- Bahwa siapa ahli waris dari Ne' Doping, Saksi sudah lupa;
- Bahwa kesemua yang Saksi terangkan, Saksi mengetahuinya berdasarkan data yang diserahkan oleh klien;
- Bahwa waktu masalah ini diperkarakan tahun 2010 putusannya N.O;
- Bahwa putusannya di tingkat banding gugatannya dikabulkan dan di tingkat Mahkamah Agung dikuatkan;
- Bahwa Saksi pernah dengar waktu tanah sengketa dieksekusi dan Saksi pernah lewat dan lihat ada patok-patok kayu dipasang di kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa dalil-dalil gugatan pada perkara tahun 2011 tersebut tapi yang Saksi ingat karena tanah sengketa itu seluruhnya mau dimiliki oleh Tergugat VI, sementara menurut klien kami tanah sengketa itu adalah harta perkawinan antara Ne' Doping dengan Indo' Pasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber pada mulanya  $\frac{1}{4}$  bagian sawah Tondon Turunan seluas kurang lebih 1.682 M2 dan sawah Balabatu seluas kurang lebih 600 M2 tersebut di atas adalah milik Banne Gora (alias) Banne Pua menjual kedua tanah tersebut kepada Ne' Doping dan Isterinya bernama Indo' Pasang pada tahun 1963 seharga 3 (tiga) ekor kerbau besar dalam bahasa Toraja disebut "Tedong Tukaran" = "Tedong Penuka" dimana satu ekor kerbau besar pada waktu itu dinilai 4 (empat) ekor kerbau kecil, sehingga 3 (tiga) ekor kerbau besar dari Ne' Doping dan Indo' Pasang tersebut dinilai sebesar Rp. 12 (dua belas) ekor kerbau kecil dengan ukuran tanduk 30 (tiga puluh) cm (bahasa Toraja "Sangpala");
- Bahwa akta hibah yang saksi maksudkan tadi telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi, Saksi sudah lupa;
- Bahwa betul tanah sengketa sudah dieksekusi;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi mengajukan dalil-dalil gugatan saat itu dikarenakan oleh Tergugat VI mau menguasai tanah sengketa secara keseluruhan sehingga pihak dari Tergugat I, dkk. saat itu datang kepada kami dengan alasan tanah mereka mau dihibahkan kepada Tergugat VI;
- Bahwa yang menyusun gugatan itu ada kami bertiga yaitu Bapak Timothius P. Allokaraeng, S.H., Saksi sendiri atas nama Yulius Pala'biran, S.H., dan Antonius Sammine S.H.;

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan itu dibuat berdasarkan data yang diserahkan oleh klien kepada kami saat itu;
- Bahwa untuk sawah Tondon Turunan saksi sudah lupa batas-batasnya;
- Bahwa sawah Balabatu itu yang dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Hendrik Pairunan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namanya Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi mengenal Indo' Pasang sejak Saksi bertugas sebagai Lurah di kelurahan Tallunglipu tahun 1998;
- Bahwa suaminya itu namanya Saksi kenal tapi memang dia sudah meninggal baru Saksi melaksanakan tugas sebagai Lurah di kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa namanya Ne' Doping;
- Bahwa Indo' Pasang dan Ne' Doping ini suami isteri yang tidak memiliki keturunan (mandul);
- Bahwa Indo' Pasang pernah datang di kantor untuk membuat akta hibah kepada Tergugat VIdan VII;
- Bahwa waktu itu dia datang bersama dengan Pak Pangalinan dan isterinya Pak Pangalinan (ibunya Tergugat VI);
- Bahwa Tergugat VI dan VII ini bersaudara;
- Bahwa waktu itu Indo' Pasang membuat akta hibah mengenai sawah Balabatu kepada Tergugat VI dan VII;
- Bahwa kalau Saksi tidak salah waktu itu jadi hibahnya tahun 1998;
- Bahwa waktu itu jabatan saksi sebagai Lurah kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa waktu Indo' Pasang datang mengurus akta hibah disana sawah itu sudah miliknya Indo' Pasang yang sebagian itu dan sebagian lagi miliknya Ne' Doping;
- Bahwa betul bagiannya Indo' Pasang, itu yang dihibahkan kepada Tergugat VI dan VII;
- Bahwa bagiannya Ne' Doping Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki;
- Bahwa waktu dihibahkan itu oleh Indo' Pasang, pada tahun 1998 itu Indo' Pasang masih sehat;

Halaman 71 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Indo' Pasang datang untuk mengurus surat-surat kepada saksi, surat-surat yang saksi ketahui saat itu diantaranya ada blangko akta hibah beserta surat-surat pernyataan lainnya;
- Bahwa prosedur untuk menghibahkan tanah, Saksi sebagai Lurah mempertanyakan kepada si pemberi hibah dan Saksi juga bertanya kepada si penerima hibah bahwa apakah hal ini didasarkan atas paksaan atau bagaimana, itu yang kami tanyakan apabila mau menandatangani blangko akta hibah;
- Bahwa di dalam akta hibah itu ada surat keterangan yang dibuat oleh si pemilik tanah ada yang ditanda tangan;
- Bahwa selain surat keterangan yang memberikan hibah, ada juga surat pernyataan ada kelengkapan pernyataan di dalam akta hibah;
- Bahwa betul surat pernyataan pemberi hibah;
- Bahwa yang ada di dalam surat pernyataan pemberi hibah saat itu di dalam membuat akta hibah sudah ada ukuran-ukuran dan batasan-batasan tentang tanah yang mau dihibahkan, itu ada di dalam blangko pernyataan dan kelengkapan-kelengkapantentang tanah yang dihibahkan, Utara, Timur, Selatan dan Barat itu ada batas-batasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang dihibahkan itu memang sudah miliknya Indo' Pasang;
- Bahwa Saksi ketahui karena Indo' Pasang dan Ne' Doping (suami isteri) hartanya pendapatannya selama mereka sebagai suami isteri itu dibagi, jadi semua aset-aset yang ada itu dibagi pada saat Ne' Doping meninggal;
- Bahwa Saksi belum hadir itu pada waktu pembagian harta pencaharian Ne' Doping dengan Indo' Pasang karena Saksi belum melaksanakan tugas itu nanti setelah penguburan Ne' Doping baru Saksi melaksanakan tugas;
- Bahwa ada risalah tentang keputusan pembagian yang saksi belum tandatangani waktu itu;
- Bahwa tahun 1993 saksi mulai menjabat Lurah, Saksi kurang ingat;
- Bahwa bukti T.I-V-23 saat itu saksi sebagai lurah;
- Bahwa saksi hadir sebagai Lurah;
- Bahwa betul waktu pembuatan akta hibah itu Saksi menandatangani dan menurut pengakuan Indo' Pasang bahwa itu tanah itu miliknya;
- Bahwa betul yang dimaksudkan itu sawah Tondon Turunan dan Balabatu secara keseluruhan;

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia menghibahkan kepada Tergugat VI tetapi waktu di kelurahan Tergugat VI dan VII tidak hadir, justru yang hadir itu adalah Ne' Pangalinan orang tua dari Tergugat VI dan VII;
- Bahwa akta hibah yang saksi buat dalam kapasitas saksi sebagai Lurah saat itu, ada pembatalan dari Pengadilan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hanya keterangan dari Indo' Pasang sepihak bahwa dia pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan pembagian harta pencaharian tersebut;
- Bahwa betul yang dibagi dulu dan dibuatkan akta hibah oleh Saksi itu yang bagiannya Indo' Pasang kepada Tergugat VI dan VII;
- Bahwa bagiannya Ne' Doping tidak pernah dibuatkan akta hibah;
- Bahwa apakah Indo' Pasang meninggal ketika Saksi menjabat Lurah ataukah setelahnya, Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Lurah disana, Indo' Pasang masih ada;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terakhir kali jadi Lurah disana;
- Bahwa waktu orang tua Tergugat VI dan VII menghadap kepada saksi, kalau Saksi tidak salah itu tahun 1998;
- Bahwa tahun berapa Saksi tidak lagi menjabat Lurah disana, Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui yang namanya Yulius Tikara, dia juga pernah menjabat sebagai Lurah disana;
- Bahwa tahun berapa itu, Saksi sudah lupa;
- Bahwa dia lebih dulu yang menjabat sebagai Lurah disana;
- Bahwa yang saksi ingat waktu saksi menjadi Lurah disana adatnya ada ada Bato' Goli, Pak Rupang, termasuk Ne' Kalale Pangalinan;
- Bahwa waktu Indo' Pasang meninggal saksi tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Penggugat melakukan sumpah berupa Sumpah Pelengkap atau Sumpah Tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuat jelas atau terangnya mengenai obyek sengketa telah pula diadakan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Januari 2018, sedangkan Tergugat I sampai dengan V mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I sampai dengan V telah menyampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, dengan pertimbangan sebagai berikut:

2. Eksepsi gugatan penggugat cacat formal, dan tidak sempurna subyeknya (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa *error in person* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai Tergugat (*Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI No.305.K/Sip/1971*, tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Para Tergugat yang menyatakan harus menarik Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Mahkamah Agung RI dan Panitera Pengadilan Negeri Makale serta Jurusita Pengadilan Negeri Makale sebagai pihak sangatlah tidak tepat karena Ketua Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakimanyang membawahi badan peradilan diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makale, Panitera Pengadilan Negeri Makale serta Jurusita Pengadilan Negeri Makale dalam tugasnya melaksanakan putusan, sedangkan dalil Para Tergugat yang menyatakan harus menarik ahli Waris / keluarga INDO' PASANG dengan ahli waris NE' DOPING, hal tersebut telah memasuki materi dari pokok, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Sangat Kabur Atau Obscur Libel. Dengan alasan-alasan :

3.1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena antara posita gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron satu sama lain;

3.2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukumnya LUSIA PANGALINAN (Tergugat VI) dan FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat VII) harus menerima tebusan gadai dari Para Penggugat (ahli Waris Banne Gora) sebanyak 2 (dua) Ekor Kerbau;

3.3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sangat tidak jelas atau kabur mengenai kaitan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat;

3.4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar hukumnya Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo;

3.5. Gugatan para Penggugat tidak jelas tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai, Tergugat I s/d Tergugat V dan juga tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang mana dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;

3.6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah NEBIS IN IDEM;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memuat dengan jelas dalam posita gugatan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga antara Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat saling mendukung, oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah menjelesakan dalam posita mengenai kedudukan dari Tergugat VI dan VII, dimana Tergugat VI dan VII menguasai objek sengketa I dan Objek sengketa II yaitu dengan cara memegang gadai dan ketika gadai tersebut akan ditebus kembali oleh Para Penggugat sebagai Ahli waris Banne Gora kepada Alm. Indo Pasang tetap tidak ingin mengembalikan objek gadai tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal ini apakah perbuatan dari Tergugat Tergugat VI dan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Majelis menilai hal tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi ini hampir sama dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi point 3.1, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum eksepsi point 3.1 menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 3.3 oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.4 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi ini hampir sama dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi point 3.2, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum eksepsi point 3.2 menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 3.4 oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.5 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah menguraikan mengenai letak serta telah dengan jelas menyebutkan batas-batas dari objek sengketa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat para pihak telah membenarkan dan menunjuk objek sengketa yang sama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat sehingga terkait eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.6 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasar kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, *"meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem"*;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dari saksi Polina bahwa Penggugat I (Daud Musu) dan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) terkait hubungan

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



keluarga, yang mana Penggugat I (Daud Musu) dan Tergugat VI (Lusia Pangalinan) adalah sepupu 3 (tiga) kali, sehingga ada persangkaan bahwa Penggugat I mengetahui perkara yang terdahulu hingga adanya eksekusi;

Menimbang, bahwa terkait dengan yurisprudensi diatas dan setelah mencermati gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat bahwa obyek dari gugatan sama dengan perkara terdahulu yakni sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu yang terletak di Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Para Penggugat sebelumnya bukan pihak dan tidak pernah menggugat namun terkait apa yang dituntut oleh Para Penggugat baik obyek dan alasannya merupakan obyek dan alasan yang sama dimana hal tersebut telah terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya terhadap obyek sengketa telah dilakukan eksekusi sebagaimana bukti surat T.I-V-I yang diketahui oleh saksi Markus Lempang, saksi Hermina Pasolang dan saksi Yulius Pala'biran, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikulifisi gugatan nebis in idem, oleh karena terhadap eksepsi Para Tergugat pada bagian ini beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Surya Laksemama, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri yang berbeda dengan kedua Anggota Majelis Hakim yang dalam Hukum Acara Perdata disebut dengan Dissenting Opinion. Adapun pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam hal :

- 1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MUTLAK MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADILAN;**
- 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMAL, DAN TIDAK SEMPURNA SUBYEKNYA (*PULURIUM LITIS CONSORTIUM*);**

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



**3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS SANGAT KABUR  
ATAU OBSCUR LIBEL;**

- 3.1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena antara posita gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak **sinkron** satu sama lain;
- 3.2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak **jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukumnya LUSIA PANGALINAN (Tergugat VI) dan FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat VII) harus menerima tebusan gadai dari Para Penggugat (ahli Waris Banne Gora sebanyak 2 (dua) Ekor Kerbau;**
- 3.3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang **sangat tidak jelas atau kabur mengenai kaitan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat;**
- 3.4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar hukumnya Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo;
- 3.5. Gugatan para Penggugat **tidak jelas tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai, Tergugat I s/d Tergugat V dan juga tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang mana dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;**
- 3.6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah **NEBIS IN INDEM**, karena konstruksi gugatan para Penggugat menempatkan Tergugat VI dan VII, **indentik** kepentingan Tergugat VI dan VII dengan **kepentingan hukum** para Penggugat yang menggugat Tergugat I s/d Tergugat V, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat adalah **NE' BIS IN IDEM;**

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dalam perkara a quo akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa oleh karena eksespi ini telah Majelis Hakim pertimbangan dan diputus dengan Putusan Sela maka eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya maka eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 2** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa *"siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

*"Aparat Badan Peradilan dalam melaksanakan tugas teknis peradilan nya bila ternyata kemudian melampaui wewenangnya, maka tidak dapat diajukan gugatan perdata terhadapnya. Melainkan harus dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam rangka tugas pengawasannya terhadap Pengadilan dibawahnya";*

*"Suatu tindakan teknis peradilan yang mengandung cacat hukum, dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalannya, dengan menarik pihak yang memperoleh hak dari tindakan teknis peradilan tersebut, sebagai Tergutanya. Dan bukan mengajukan gugatan perdata kepada Hakim, Panitera, Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3.1** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)"*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum dari gugatan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Banne Gora sedangkan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Ne' Doping dan Indo Pasang dimana seluruh objek sengketa berasal dari Banne Gora dan kini menurut dalil gugatan Para Penggugat seluruh objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini oleh karena telah menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat VI dan Tergugat VII tidak melakukan apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat (tidak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa) maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 3.1 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3.2** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalil yang dikemukakan dalam eksepsi ini pada dasarnya hampir sama dengan eksepsi point 3.1 diatas dimana semestinya Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pihak yang paling tepat untuk membantah serta membuktikan dalil jawabannya dimuka persidangan dan bukan oleh pihak lain yang kedudukan hukum dan hubungan hukumnya tidak sama serta tidak memiliki kuasa untuk membantah serta membuktikan dalil jawabannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat VI dan Tergugat VII adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini oleh karena telah menyangkut pokok perkara maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 3.2 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3.3** dan **point 3.4** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalil yang dikemukakan dalam eksepsi ini pada dasarnya hampir sama dengan eksepsi point 3.1 dan point 3.2 diatas dan oleh karena eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 3.3 dan point 3.4 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3.5** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan tersebut ternyata para pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa letak objek sengketa adalah sama hanya masalah luas dan batas – batasnya ada yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Pdt/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas – batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas – batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas – batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat merupakan objek sengketa yang berasal dari Banne Gora yang berarti keseluruhannya dan bukan objek sengketa yang merupakan bagian dari ahli waris Ne’ Doping yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) serta bagian dari ahli waris Indo Pasang yang kini dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII. Hal ini telah terurai dari dalil gugatan dari Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 3.5 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3.6** dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah selaku ahli waris dari Banne Gora sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Indo Pasang serta Para Tergugat yang lainnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V adalah ahli waris dari Ne' Doping;

Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Banne Gora sedangkan Para Tergugat merupakan anak angkat dari Ne' Doping (Tergugat I s/d Tergugat V) dan Indo Pasang (Tergugat VI dan Tergugat VII) karena dalam perkawinannya antara Ne' Doping dengan Indo Pasang tidak memiliki keturunan;

Bahwa objek sengketa sebagaimana dalil gugatan merupakan milik Para Penggugat selaku ahli waris Banne Gora sedangkan menurut dalil jawaban Para Tergugat  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa merupakan milik Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V) selaku ahli waris dari Ne' Doping dan  $\frac{1}{2}$ nya lagi dari objek sengketa merupakan milik Tergugat VI serta VII selaku ahli waris dari Indo Pasang;

Bahwa Para Penggugat bukan hanya menggugat ahli waris Ne' Doping saja yang telah menguasai objek sengketa namun menggugat ahli waris dari Indo Pasang juga karena objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat masih berstatus gadai dan belum ditebus sedangkan berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat sudah dijual lepas (Putta);

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat V merupakan  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa yang diperoleh selaku ahli waris dari Ne' Doping dan  $\frac{1}{2}$ nya lagi dikuasai oleh ahli waris Indo Pasang dengan demikian objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut memiliki batas dan luas yang berbeda karena telah diputus bagi 2 (dua) sedangkan dalam perkara a quo batas dan luas yang dimiliki dari objek sengketa belum dibagi 2 (dua);

Bahwa sejatinya perkara a quo adalah gugatan antara Banne Gora melawan suami istri yakni Ne' Doping dan Indo Pasang yang sekarang diwakili oleh ahli warisnya masing – masing yakni Para Penggugat dan Para Tergugat. Jadi perkara a quo bukan lah antara ahli waris dari Ne' Doping dan Indo Pasang melawan ahli warisnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah jelas bahwa kepentingan hukumnya berbeda sehingga tidak tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan perkara a quo Nebis in Idem;

Halaman 82 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 3.6 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa serta membaginya menjadi 2 (dua) bagian tanpa seijin Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan warisan dari leluhur Para Penggugat yakni Banne Gora sedangkan Para Tergugat memiliki objek sengketa tersebut juga berdasarkan warisan dari leluhurnya yakni Ne' Doping dan Indo Pasang yang mana leluhur para pihak berbeda;

Bahwa kepemilikan objek sengketa tersebut berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat sehingga menggugat Para Tergugat karena masih berstatus gadai dan belum ditebus yang mana gadai tersebut dilakukan oleh Banne Gora kepada suami istri yakni Ne' Doping dan Indo Pasang;

Bahwa kepemilikan objek sengketa tersebut juga berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) karena telah berstatus jual lepas (Putta);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat V), maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut *"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti tertulis/surat;

Halaman 83 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi;
3. Sumpah Pelengkap atau Sumpah Tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Tergugat VI dan Tergugat VII tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak juga menunjuk Kuasa mereka untuk mewakilinya dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, walaupun senyatanya ada pihak yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Tergugat VI dan Tergugat VII akan tetapi setelah diberi waktu yang cukup untuk melengkapi surat kuasanya secara formalitas tidak juga dilengkapi maka oleh karena itu penerima kuasa tersebut tidak bisa mewakili dimuka persidangan;

Bahwa oleh karena itu terhadap pihak Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak hadir dimuka persidangan dan terhadap hal itu maka secara pasif pihak Tergugat VI dan Tergugat VII dianggap telah melepaskan haknya dimuka persidangan dan menerima seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban serta jawab jawaban yang telah diajukan oleh para pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan juga pembuktian dimuka persidangan beserta kesimpulannya masing – masing didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Banne Gora;
- Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) merupakan ahli wari dari Ne' Doping dan Tergugat VI serta Tergugat VII merupakan ahli waris dari Indo Pasang;
- Bahwa Ne' Doping dan Indo Pasang merupakan suami istri yang tidak memiliki anak namun memiliki harta yang banyak;
- Bahwa objek sengketa berasal dari Banne Gora dan akhirnya dikuasai oleh Ne' Doping dan Indo Pasang;
- Bahwa objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Para Tergugat setelah Ne' Doping dan Indo Pasang meninggal dunia;

Halaman 84 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya objek sengketa pernah disengketakan oleh sesama Para Tergugat yang mana berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akhirnya objek sengketa dibagi 2 (dua) yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris Ne' Doping yakni Tergugat I s/d Tergugat V dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk ahli waris Indo Pasang yakni Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan terhadap alat bukti tertulis tersebut akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut untuk bukti P.3 dan P.4 oleh karena kedua alat bukti tertulis tersebut merupakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga para pihaknya semuanya adalah Para Tergugat (antara ahli waris Ne' Doping dengan ahli waris Indo Pasang) dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat maka kedua alat bukti tertulis tersebut sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti tertulis yang lainnya yakni P.1 (foto copy Akta Pernyataan oleh Tuan Lapu' Tari' Allo tertanggal 22 Mei 2017 No. 11) dan P.2 (Foto copy Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu tertanggal 5 September 2001 Nomor : 02/KT/V/2002 antara Daud Musu (ahli waris Banne Gora) selaku Penggugat lawan dan Indo' Pasang selaku Tergugat) yang diajukan oleh Para Penggugat akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama didalam Hukum Acara Perdata dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum mutlak apabila diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan. Dan apabila alat bukti tersebut tidak diakui dan dibantah oleh pihak lawan maka alat bukti tersebut perlu didukung dengan alat bukti yang lainnya yang saling berhubungan atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan bukan yang saling bertentangan atau tidak memiliki keterkaitan;

Bahwa alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Dan alat bukti yang dimaksud selain alat bukti tertulis adalah keterangan saksi, keterangan ahli, sumpah dan pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kedua alat bukti tertulis tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah dibantah dan tidak diakui oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) maka oleh karena itu

Halaman 85 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Para Penggugat dimuka persidangan yang mana apakah alat bukti lainnya tersebut saling berhubungan atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Bahwa alat bukti lainnya yang dimaksud adalah keterangan saksi dan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat yakni saksi Lapu', saksi Yulius dan saksi Polina yang menerangkan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa benar objek sengketa tersebut digadai oleh Banne Gora kepada Indo' Pasang namun ketiga saksi tersebut lupa tahun berapa digadaikan (Bukti P.1 dan Bukti P.2);

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut objek sengketa tersebut pernah hendak ditebus oleh ahli waris Banne Gora (Penggugat I) namun ditolak dan ketiga saksi tersebut juga membenarkan pernah ada dibicarakan masalah gadai tersebut di kelurahan Tallunglipu antara Daud Musu (Penggugat I/ahli waris Banne Gora) dengan Indo Pasang (Bukti P.2);

Bahwa objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan para saksi tersebut digadaikan oleh Banne Gora kepada Indo' Pasang seharga 1 (satu) kerbau Alla Tarin dan 1 (satu) kerbau Inanna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebaskan kepada Para Pihak untuk mengajukan alat bukti yang lainnya yakni sumpah, ahli atau pengakuan dan terhadap yang terakhir yakni pengakuan para pihak menolaknya;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap dalil gugatan maupun dalil jawaban dari para pihak, Majelis Hakim meminta para pihak yakni pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti lainnya berupa Sumpah Pelengkap atau Sumpah Tambahan dan Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Sumpah Pelengkap atau Sumpah Tambahan ternyata dari pihak Para Penggugat akan mengajukannya sedangkan dari pihak Para Tergugat secara tegas menolaknya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim meminta kepada pihak Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti berupa Ahli guna menerangkan apa itu pengertian jual lepas/Putta secara yuridis, filosofis dan sosiologis menurut Hukum Adat Toraja dan terhadap hal tersebut pihak Para Tergugat tidak mengajukannya dimuka persidangan;

Halaman 86 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah melakukan sumpah dimuka persidangan yang diucapkan oleh Para Penggugat dengan lafaznya sebagai berikut :

SAYA BERSUMPAH..

BAHWA BENAR GUGATAN 2 (DUA) BIDANG TANAH PERKARA SAWAH TONDON TURUNAN DAN BALABATU YANG TERLETAK DI KELURAHAN TALLUNGLIPU KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA ADALAH BENAR MILIK ORANG TUA KAMI YANG BERNAMA BANNE GORA DENGAN BERTHA BULU YANG MERUPAKAN WARISAN DARI ALMARHUM NEK SAMPE BUA DARI TONGKONAN TO' AO' YANG TELAH DIGADAIKAN PADA TAHUN 1967 KEPADA ALM. INDO PASANG SEHARGA 1 KERBAU ALLA TARIN DAN 1 KERBAU INANNA SERTA TIDAK PERNAH DITEBUS OLEH AHLI WARIS BANNE GORA DAN TIDAK PERNAH DIJUAL PUTTA KEPADA ALM. INDO PASANG;

DEMIKIAN SUMPAH INI SAYA UCAP TANPA PAKSAAN DARI SIAPAPUN, APABILA SAYA BERBOHONG SAYA BERSEDIA MENERIMA RESIKO DI DUNIA DAN DI AKHIRAT;

Menimbang, bahwa sumpah yang dilakukan oleh Para Penggugat diatas adalah sumpah tambahan (Pelengkap);

Menimbang, bahwa sumpah tersebut dianggap benar selama belum ada bukti yang nyata bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I (Daud Musu) telah melakukan dusta/kebohongan terhadap isi sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Sumpah Pelengkap atau Sumpah Tambahan pihak Para Tergugat khususnya Tergugat IV (Djoni Dengen) keberatan dalam hal sumpah tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan pihak Para Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis yakni T.I s/d V.17(Asli bukti keberatan Tergugat IV (Djoni Dengen) atas pernyataan sumpah Penggugat tanggal 5 Desember 2017) dan T.I s/d V.18(Asli surat permohonan/permintaan petunjuk dan penjelasan tentang seseorang dapat disumpah menurut ajaran agama Kristen Protestan (Gereja Toraja), tertanggal 6 Desember 2017 atas nama Djoni Dengen ) terhadap keberatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut akan Ketua Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 316 K/Sip/1974 tanggal 25 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *"judex facti dapat membebankan bukti sumpah tambahan kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat dengan syarat bahwa proses persidangan telah ada bukti permulaan dari yang bersangkutan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi dalam arti tidak ada bukti permulaan sama sekali, maka pembebanan sumpah tambahan atau suppletoir oleh Hakim kepada yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *"sumpah tambahan (suppletoir) yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, disyaratkan harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah tambahan tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh Hakim pada salah satu pihak yang berpekar apabila Hakim berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu "permulaan pembuktian" yang perlu ditambah dengan penyempahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti – bukti yang ada (Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang – undangan Terbaru, cetakan 1, Jakarta, Visimedia 2012, halaman 300);

Menimbang, bahwa sumpah (kb) adalah ikrar yang disampaikan dengan sungguh – sungguh; pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan; kutuk; caci; makian (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, halaman 509);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah jelas dasar hukumnya untuk mengajukan alat bukti berupa sumpah. Dan mengenai keberatan bahwa tahun dilakukannya gadai berbeda antara yang dilafazkan dengan yang tercantum dalam dalil gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa hal terpenting dari perkara a quo adalah apakah benar telah terjadi gadai atau tidak dan berdasarkan alat bukti diatas sudah benar bahwa gadai tersebut terjadi pada saat Ne' Doping dan Indo Pasang masih berstatus suami istri dan hidup serta gadai tersebut belum ditebus sampai sekarang;

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata sumpah yang tidak tepat ketika dilafazkan semestinya lafaz janji bahwa hal tersebut sudah menyangkut ke ranah keyakinan dari suatu agama sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah tanpa disertai dengan dasar hukumnya terutama hukum positif yang berlaku. Dan oleh karena itu maka keberatan ini khususnya bukti T.I s/d V.18 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa hal terpenting selanjutnya adalah apakah gadai tersebut masih berlaku sampai sekarang atau tidak mengingat bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi puluhan tahun silam dan terhadap hal tersebut akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa status objek sengketa masih gadai dan belum ditebus dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan diatas sedangkan menurut Para Tergugat objek sengketa sudah berstatus jual lepas/putta;

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut tersirat mengandung hukum adat yang berlaku ketika objek sengketa beralih dari Banne Gora kepada Ne' Doping dan Indo Pasang;

Menimbang, bahwa hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat Toraja dimana menurut hukum adat Toraja apabila tanah baik itu sawah, kebun atau perkarangan yang telah digadai tidak akan hilang sampai gadai tersebut ditebus atau dijual oleh pemiliknya meskipun pemiliknya telah meninggal dunia maka gadai tersebut akan diteruskan dan menjadi tanggung jawab ahli warisnya untuk menebus atau menjualnya;

Bahwa penerima gadai atau pemegang gadai menurut hukum adat Toraja hanya bersifat menguasai bukan memiliki. Sehingga penerima gadai atau pemegang gadai bisa memindahtangankan objek gadai tersebut kepada pihak lain yang ingin menguasai gadai tersebut dengan sepengetahuan pemiliknya. Hal tersebut untuk memudahkan status gadainya dikemudian hari apabila pemilik dan penerima gadai yang pertama telah meninggal dunia;

Bahwa seluruh hukum dan peristiwa hukumnya yang terjadi di Bumi Toraja sebagian besarnya tidak atau belum tersimpan dengan baik dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi. Bahwa masyarakat Toraja mengetahui hukumnya beserta peristiwanya berdasarkan cerita lisan dari leluhurnya atau yang lebih dikenal dengan budaya tutur. Dan budaya tutur ini masih diterapkan oleh masyarakat Toraja sampai saat ini meskipun sekarang ini sudah ada

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dari masyarakatnya dan Pemerintah untuk menulis dan mendokumentasikan hukum dan peristiwanya;

Bahwa upaya tersebut dapat dilihat pada saat ini terutama pada saat ada acara atau pesta *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'* dimana sudah ada upaya mencatat serta mendokumentasikannya (dalam bentuk foto dan video) apa saja pemberian dari orang – orang yang hadir maupun tidak hadir terutama dari pihak keluarga besar Tongkonan serta siapa saja pihak – pihak yang akan menerima pemberiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang telah menyatakan bahwa status objek sengketa masih gadai dan belum ditebus maka berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“Didalam Hukum Adat tidak dikenal lembaga Verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti tertulis/surat;
2. Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut untuk bukti T.I s/d V.1, T.I s/d V.2, T.I s/d V.3, T.I s/d V.4, T.I s/d V.5, T.I s/d V.6, T.I s/d V.7, T.I s/d V.8, T.I s/d V.9, T.I s/d V.10, T.I s/d V.11, T.I s/d V.12, T.I s/d V.13, T.I s/d V.14, T.I s/d V.15, T.I s/d V.16, T.I s/d V.19, T.I s/d V.20, T.I s/d V.21 dan T.I s/d V.22 oleh karena seluruh alat bukti tertulis tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga para pihaknya semuanya adalah Para Tergugat (antara ahli waris Ne' Doping dengan ahli waris Indo Pasang) dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat maka seluruh alat bukti tertulis tersebut sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yakni T.I s/d V.17 dan T.I s/d V.18

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut untuk bukti T.I s/d V.17 dan T.I s/d V.18 karena telah dipertimbangkan sebagaimana diatas maka kedua alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tepat serta beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dimuka persidangan didapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Musa Kuba yang pada pokoknyamenerangkan tentang pembagian harta antara Indo' Pasang dan Ne' Doping terkait dengan bukti T.I s/ d V.13 karena saksi sebagai adat pendamai pada saat itu;
- Saksi Markus yang pada pokoknyamenerangkan pernah menjadi saksi dalam perkara putusan Nomor 20/Pdt. G/2011/PN. Mak dan mengetahui putta daribukti surat tertanda T.I s/d V.13;
- Saksi Hermina yang pada pokoknya menerangkan peran saksi selaku ketua adat pendamai yang mengeluarkan alat bukti T.I s/d V.10;
- Saksi Yulius Palabi'ran yang pada pokoknya menerangkan tentang data yang didapat dari kliennya (Para Tergugat) saat menyusun gugatan karena saksi pernah menjadi kuasa hukumnya;
- Saksi Hendrik yang pada pokoknya menerangkan mengenai hibah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut akan Ketua Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa saksi Musa dan saksi Markus mengetahui objek sengketa telah dibeli oleh Indo Pasang secara Putta dari bukti T.I s/ d V.13 tanpa mengetahui berapa harganya;

Bahwa saksi Hermina mengeluarkan alat bukti T.I s/d V.10 berdasarkan bukti T.I s/ d V.13 karena para pihaknya adalah ahli waris dari Ne' Doping dan Indo Pasang akan tetapi saksi tidak mengetahui asal – usul objek sengketa dan juga tidak menjelaskan berapa harga objek sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas/putta;

Bahwa saksi Yulius Palabiran menerangkan perannya selaku Kuasa Hukum dari Para Tergugat akan tetapi saksi juga tidak mengetahui asal – usul objek sengketa dan juga tidak menjelaskan berapa harga objek sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas/putta;

Bahwa saksi Hendrik menerangkan mengenai Hibah yang mana Akta Hibah tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap. Dan saksi juga tidak mengetahui asal – usul objek sengketa dan juga tidak menjelaskan berapa harga objek sengketa tersebut ketika dibeli secara jual lepas/putta;

Menimbang, bahwa dari ke semua saksi diatas semuanya tidak mengetahui kapan jual lepas/putta tersebut dilakukan dan berapa harganya ketika dibeli secara jual lepas/putta;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk mengajukan alat bukti yang lainnya terutama alat bukti ahli guna menerangkan apa itu pengertian jual lepas atau putta menurut adat Toraja akan tetapi pihak Para Tergugat tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa pengertian **putta** (*Kamus Toraja – Indonesia Edisi Revisi Disusun oleh J. Tammu dan Drs. H. van der Veen, hlm. 457, Diterbitkan oleh PT. Sulo 2016, Yayasan Penguruan Kristen Toraja Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja*) adalah sebagai berikut :

1. Hilang, terhapus mati (tt sesuatu hal), tidak berlaku lagi, buntu; *putta api – apian* : hilang lenyap seperti api padam;
2. *Puttai* : menghapus, membasmi; *naputtaimo to ma'parenta tu saung* : penyabungan ayam itu telah dibasmi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian sebagaimana tertuang dalam Kamus tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan pengertian Putta sebagai jual lepas sebagaimana dalil jawaban maupun pembuktian serta kesimpulan dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yakni dibeli secara putta. Dan apabila dipadu padankan dengan pengertian diatas dengan kata jual lepas akan didapat kata sebagai berikut jual lepas hilang karena ....., jual lepas tidak berlaku lagi karena....., jual lepas buntu karena....., menghapus jual lepas karena....., membasmi jual lepas karena.....;

Bahwa apabila ditafsirkan demikian maka akan timbul penafsiran bahwa jual lepas (putta) tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan.... Dan hal ini akan berakibat hukum kepada sah tidaknya putta tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pengertian putta didasarkan karena gadai maka akan didapat kalimat sebagai berikut gadai hilang karena....., gadai tidak berlaku lagi karena....., gadai buntu karena....., menghapus gadai karena....., membasmi gadai karena.....;

Halaman 92 dari 97Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila ditafsirkan sebagaimana tersebut diatas maka akan timbul penafsiran gadai (putta) tersebut tidak berlaku lagi dikarenakan.... Dan hal ini akan berakibat hukum kepada kapan atau bagaimana gadai tersebut berakhir apakah ditebus atau dijual oleh pemilik benda/barangnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sebagaimana dalil jawaban dan pembuktian serta kesimpulannya menyatakan bahwa objek sengketa dimiliki secara jual lepas/putta, namun Para Tergugat tidak bisa menjelaskan atau membuktikan kapan atau bagaimana jual lepas/putta tersebut terjadi dan berapa harga jual lepas/puttanya;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan pihak Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan dan pembuktian serta kesimpulannya Para Penggugat dapat menjelaskan atau membuktikan kapan atau bagaimana gadai tersebut terjadi dan berapa harga digadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan pihak Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 2** yaitu bahwamenyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut oleh karena terhadap obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 3** yaitu menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pua dengan Bertha Bulu akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa oleh karena dalil ini tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I s/d Tergugat V baik dalam dalil jawaban, pembuktian maupun di kesimpulannya maka petitum nomor 3 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 4** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap obyek sengketa telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas dimana telah dinyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat. Bahwa leluhur Para Penggugat menurut dalil gugatan Penggugat adalah Banne Gora, sedangkan leluhur Para Tergugat menurut dalil jawabannya adalah Ne' Doping dan Indo Pasang, maka oleh karena itu maka petitum nomor 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 5** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya mengenai pertimbangan hukum dengan telah dinyatakannya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena itu maka petitum nomor 5 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 6** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 6 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan dan juga mengenai ketidak hadirannya Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah dipertimbangkan diatas, maka petitum nomor 6 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 7** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 7 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 7 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 8** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 8 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan dan juga mengenai ketidak hadirannya Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah dipertimbangkan diatas, maka petitum nomor 8 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Halaman 94 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 9** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 9 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan dan juga mengenai ketidak hadirannya Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah dipertimbangkan diatas, maka petitum nomor 9 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 10** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum maka sudah seharusnya eksekusi putusan dalam perkara a quo dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 11** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya **Petitum Para Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 terhadap eksepsi yang tepat dan beralasan hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum dan berdasar kaidah yurisprudensi tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan Annender C, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Zamzam Ilmi, S.H

ttd

Annender C, S.H.M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Farhan, S.H

### Perincian biaya :

1. Biaya HHK Rp. 30.000,-

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 635.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 2.095.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 97 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)